

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
BINTARA TNI ANGKATAN UDARA YANG MELAKUKAN
PERZINAHAN
(Analisis Putusan No.1-K/PM II-09/AU/I/2020)**

SKRIPSI
**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

RISYA AYUNDA SAFANI
NPM : 1606200373



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RISYA AYUNDA SAFANI
NPM : 1606200373
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP BINTARA TNI ANGKATAN UDARA YANG MELAKUKAN PERZINAHAN (Analisis Putusan Nomor 1-K/PM II-09/AU/I/2020)

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian**

Medan, 30 April 2021

DOSEN PEMBIMBING

ISNINA, S.H., M.H

NIDN: 0116077202



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 04 Mei 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RISYA AYUNDA SAFANI
NPM : 1606200373
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP BINTARA TNI ANGKATAN UDARA YANG MELAKUKAN PERZINAHAN (Analisis Putusan Nomor 1-K/PM II-09/AU/I/2020)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. IBA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001

Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. ISNINA, S.H., M.H
2. Assoc. Prof. Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
3. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

1.

2.

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : RISYA AYUNDA SAFANI
NPM : 1606200373
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP BINTARA TNI ANGKATAN UDARA YANG MELAKUKAN PERZINAHAN (Analisis Putusan Nomor 1-K/PM II-09/AU/I/2020)

PENDAFTARAN : 27 April 2021


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


ISNINA, S.H., M.H
NIDN: 0116077202



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RISYA AYUNDA SAFANI
NPM : 1606200373
Program : Strata-1
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertanggungjawaba Pidana terhadap Bintara TNI Angkatan Udara yang Melakukan Perzinahan (Analisis Putusan No.1-K/PM II-09/AU/I/2020)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2021

Saya yang menyatakan



RISYA AYUNDA SAFANI

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP BINTARA TNI ANGKATAN UDARA YANG MELAKUKAN PERZINAHAN

(Analisis Putusan No.1-K/PM II-09/AU/I/2020)

Risya Ayunda Safani

Zina adalah bentuk tindakan tercela yang dapat merusak ketentraman dan kedamaian masyarakat di sekitarnya. Zina merupakan tindakan yang merugikan orang lain dan tindakan yang menurunkan martabat di lingkungan serta tempat pekerjaan yang menaungi pelaku perzinahan tersebut. Perzinahan yang dilakukan oleh orang-orang yang saling berkaitan dalam melakukan pekerjaan atau dalam masa dinas selalu menjadi musuh dalam lingkungan dinas TNI dikarenakan bentuk perbuatan tersebut menjatuhkan harkat martabat dari orang yang berkaitan serta dinas militer. Peraturan dan sanksi yang telah tegas tercantum didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer seakan dianggap tidak ada oleh orang yang melakukan perbuatan terlarang tersebut.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif yang diambil dari data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa melalui media elektronik yang semakin berkembang dapat menjadi penyebab timbulnya suatu perzinahan didalamnya. Perbuatan asusila yang terus berkembang antara anggota militer dengan keluarga besar TNI selalu mendapatkan tindakan tegas dalam setiap putusan menerapkan hukum yang telah diputuskan oleh Hakim di Pengadilan Militer. Bentuk ketegasan dalam penjatuhan hukuman terhadap anggota TNI yang melakukan perzinahan dengan keluarga besar TNI adalah hingga pemecatan dari dinas kesatuan militer tersebut berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku dan menaungi setiap anggota TNI tersebut.

Kata Kunci : Perzinahan, Pengadilan Militer, Tentara Nasional Indonesia

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Bintara TNI Angkatan Udara Yang Melakukan Perzinahan (Analisis Putusan No.1-K/PM II-09/AU/I/2020).

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya di ucapkan terima kasih kepada Ayahanda saya Amiruddinsyah Ama.,Pd dan Ibunda saya Marfuah yang telah mengasuh saya dengan ikhlas serta penuh rasa cinta dan kasih sayang yang berlimpah serta terimah kasih atas didikan serta dorongan guna kesuksesan setiap anak-anaknya, sehingga saya diberikan kesempatan untuk menggapai ilmu lebih luas dan baik.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Bapak Dr. Agussani., M.A.P atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
4. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H.,M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H.,M.H

5. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Isninah, S.H., M.H selaku pembimbing, dan Bapak Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H selaku pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan yang baik sehingga skripsi ini selesai.
6. Terimah kasih kepada ibu Ida Nadirah selaku Kepala Bagian Konsentrasi Hukum Pidana yang telah banyak memberi arahan, masukan sehingga memberikan pembelajaran baru untuk saya.
7. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
8. Terimah kasih yang tak terhingga kepada kakanda Rona Susanti S.Pd, Abangda Riza Musara sebagai seorang saudara kandung yang tidak pernah lelah memberikan semangat serta motivasi guna keberhasilan saya.
9. Terimah kasih kepada Abangda Marwansyah dan Kakanda Suci Ramadhani sebagai saudara ipar yang selalu memberikan motivasi dan menyemangati saya.
10. Terimah kasih kepada Ziandra Restu Alhari, Zikra Rahmadansyah, Zikri Rahmadansyah, dan Hafla Shanum Musara sebagai Keponakan yang selalu membuat kebahagiaan ketika bersama-sama.
11. Terimah kasih kepada seluruh keluarga besar Alm, Johan Ali Bin Bagindo Mako dan Alm, Dahniar yang berlokasi di Aceh Tengah, yang tidak pernah berhenti memberikan nasihat serta motivasi kepada saya.
12. Terimah kasih kepada seluruh keluarga besar Alm, Suriono dan Alm, Sartik yang berlokasi di Aceh Tamiang, yang tidak pernah berhenti memberi nasihat serta motivasi kepada saya.
13. Terimah kasih kepada seluruh Jajaran tinggi Tapak Suci Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Yang selalu emberikan warnah selama masa perkuliahan, mempertemukan dengan sahabat sehingga menjadi saudara, memberikan kesempatan saya bertanding sehingga saya

mendapatkan 3 medali emas serta mengajarkan saya menjadi pribadi yang lebih professional dan menjadi sosok yang lebih mandiri.

14. Terimah kasih kepada seluruh jajaran Pengadilan Militer 1-02 Medan yang menerima magang sehingga banyak pelajaran baru serta ilmu yang bermanfaat disetiap kesempatan.
15. Terimah Kasih kepada para Hakim dipengadilan Militer 1-02 guna motivasi serta arahan kedepannya mengenai diskusi tentang skripsi ini bias selesai dengan baik.
16. Terimah kasih kepada seluruh anggota Komunitas Peradilan Semu yang telah memberikan kesempatan sehingga saya merasakan siding menjadi seorang Hakim dalam persidangan.
17. Terimah kasih kepada sahabat-sahabatku yang selalu mewarnai dan memberikan masukan dan semangat selama masa perkuliahan seperti Nindi Rani Ayu Vitra Tanjung, Firlil Fadhila, Syarifah Citra Meidina, Syafii Jamukri S. Kudadiri, Bayu Agus Tarigan, Reysha Fadhila Kamal, Rizka Ananda, Nada Safirah Alya, Delvi, Pramita Sari, Nurhasanah, Habib Kurniawan, endang rahayu, dan cindy, evri andrian sitorus, miftahul hasanah.
18. Terimah kasih kepada teman-teman kelas saya yang telah sama-sama berjuang dari nol untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
19. Terimah kasih kepada seluruh orang yang telah membantu dan yang telah memberikan motivasi selama dalam masa pendidikan maaf apabila saya tidak menyebutkan nama satu persatu.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Allahitabbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan

dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah maha mengetahui niat baik hamba-hambanya.

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 04 Mei 2021
Hormat Saya

RISYA AYUNDA SAFANI

NPM. 1606200373

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian	6
C. Definisi Operasional	7
D. Keaslian Penelitian	8
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian.....	11
3. Sumber Data	11
4. Alat Pengumpulan Data.....	12
5. Analisis Data	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Aturan Hukum Dalam TNI.....	13
1. Hukum Pidana Militer	14
2. Sistem Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Militer	15
B. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Dalam TNI	17
1. Tindak Pidana.....	17
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	19
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Militer	20
4. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum	24
C. Perzinahan.....	26
1. Tindak Pidana Perzinahan Menurut Hukum Islam.....	26
2. Tindak Pidana Perzinahan Menurut Hukum Nasional	30
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perzinahan	31
4. Aturan Hukum Tentang Perzinahan	36

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Di TNI Angkatan Udara Terkait Bintara Yang Berzina	41
B. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Bintara Yang Berzina.....	53
C. Analisis Putusan Nomor 1-K/PM II-09/AU/I/2020 Terkait Perzinaan Yang Dilakukan Bintara TNI Angkatan Udara	60

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum dalam arti sikap tindak yaitu hukum sebagai perilaku atau sikap yang teratur. Hukum ini tidak nampak seperti petugas patroli, yang memeriksa seseorang pencuri atau hakim yang mengadili, melainkan menghidup bersama dengan perilaku individu terhadap yang lain secara terbiasa dan senantiasa terasa wajar serta rasional.¹

Begitu pula dalam implementasi Undang-Undang Peradilan Militer yang dinilai sebagian kalangan dapat berimplikasi pada terciptanya praktik peradilan yang tidak adil (*Unfair Trial*) yang sudah tidak relevan lagi dengan era demokrasi yang mengedepankan supermasi hukum. Pada sisi lain, terdapat suatu pandangan yang menilai bahwa keberlakuan hukum pidana militer sebagai *delicta propia* sudah tepat. Hal ini dikarenakan terdapatnya perbedaan karakteristik yang mendasar antara subjek hukum militer dan subjek hukum sipil, serta logika hukum militer yang bertolak dari budaya dan nilai-nilai dasar (*core values*) di lingkungan militer.²

Istilah militer berasal dari kata “*miles*”, yang dalam bahasa Yunani berarti seseorang yang di persenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan, terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara.³

Tugas pokok militer untuk melindungi, membela, dan mempertahankan integritas, serta kedaulatan Bangsa dan Negara yang jika perlu dilakukan dengan kekuatan senjata dan cara berperang.

1. Diperlukan organisasi yang istimewa dan pemeliharaan, serta pendidikan yang khusus berkenaan dengan tugas pokok tersebut.

¹ Ike Sumawati. 2016. *Diktat Fakultas Hukum Antropologi Hukum*. Medan: halaman. 24.

² Asep N. Mulyana. 2020. *Hukum Pidana Militer Kontemporer*. Jakarta: PT Grasindo, halaman 2.

³ *Ibid.*, halaman 2.

2. Diperkenalkannya mempergunakan alat-alat senjata dan mesiu dalam pelaksanaan tugas yang dilaksanakannya.
3. Diperlukannya dan diperlakukan terhadap mereka aturan-aturan dan norma-norma hukum yang keras, berat dan khas, serta didukung oleh sanksi-sanksi pidana yang berat pula sebagai sarana pengawasan dan pengendalian terhadap setiap anggota militer agar bersikap dan bertindak, serta bertingkah laku yang sesuai dengan apa yang dituntut oleh tugas pokok.

Terlepas dari perbedaan pandangan tersebut, sampai dengan saat ini Negara Indonesia masih memperlakukan hukum pidana militer sebagai hukum positif (*Ius Constitutum*). Hal yang sebenarnya tidak dapat dipandang secara terpisah dari sejarah pemberlakuan hukum pidana militer di Indonesia, yang telah dikenal sejak masa colonial Belanda. Pada era tersebut peradilan militer dijalankan melalui *Krijgsraad* yang berwenang untuk mengadili Anggota Angkatan Darat Belanda di Indonesia atau *Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger* (KNIL) dan *Zeekrijgsraad* yang lingkup kewenangannya mencakup anggota Angkatan Laut Belanda atau *Koninklijk Marine in Nederlandsch-Indie*. Selain kedua badan peradilan tersebut, terdapat pula *Hoog Militair Gerechtshof* yang berkedudukan sebagai pengadilan tertinggi di Indonesia.⁴

Hukum pidana ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum. Akan tetapi, kalau didalam kehidupan ini masih ada manusia yang melakukan perbuatan tidak baik yang kadang-kadang merusak lingkungan hidup manusia lain, hal itu sebenarnya sebagai akibat dari moralitas individu. Untuk mengetahui sebab-sebab timbulnya suatu perbuatan yang tidak baik (sebagai pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pidana). Didalam kriminologi itulah diteliti mengapa sampai seseorang melakukan suatu tindakan tertentu yang tidak sesuai dengan kebutuhan hidup sosial.⁵

⁴ *Ibid.*, halaman 3.

⁵ R. Abdoel Djamali. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta:Rajawali Pers, halaman 173.

Perbuatan dapat dianggap perbuatan pidana, bila terpenuhi unsur-unsurnya, unsur-unsur tersebut, yaitu :

1. Ada nas yang melarang dan disertai sanksi hukumnya. Unsur ini disebut unsur formil (rukun syar'i).
2. Adanya perbuatan pidana. Unsur ini disebut dengan unsur materiel (rukun madani).
3. Pelaku tindak pidana harus cakap hukum (mukalaf). Unsur ini disebut dengan unsur moril (rukun adabi).

Ketiga unsur itu harus terpenuhi pada setiap tindak pidana. Unsur tersebut merupakan unsur umum. Selain unsur umum, ada unsur khusus, yang berbeda untuk setiap tindak pidana, misalnya unsur “ mengambil dengan diam-diam” untuk tindak pidana pencurian.

Begitu juga pendapat Asep Saepuddin jahar yang dikutip oleh Mardani.⁶ unsur-unsur perbuatan pidana (mereka menyebutkan ruang lingkup hukum pidana) terfokus pada 3 hal yaitu :

Pertama, subjek perbuatan, yakni pelaku atau penyangkut pertanggungjawaban pidana, yaitu keadaan yang membuat seseorang dapat dipidana serta alasan-alasan dan keadaan apa saja yang membuat seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana dapat dipidana.

Kedua, objek perbuatan, yakni perbuatan apa saja yang dilarang dan lazim disebut dalam bahasa Indonesia sebagai tindak pidana, perbuatan pidana, dan peristiwa pidana. Istilah-istilah ini merupakan terjemahan dari istilah *Jarimah* dalam bahasa Arab. *Strafbarfiet* dalam bahasa Belanda, *Delict* dalam bahasa Latin atau *Criminal Act* dalam bahasa Inggris.

Ketiga, sanksi hukuman, yaitu hukuman atau sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dianggap bertanggung jawab. Istilah ini merupakan terjemahan dari istilah '*uqubah*' dalam bahasa Arab.

Persetubuhan yang dianggap sebagai perzinahan adalah persetubuhan dalam farji (kemaluan). Ukurannya apabila kepala kemaluan (*hasyafah*) telah

⁶ Mardani. 2019. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 7-8.

masuk kedalam *farji* (kemaluan) walaupun sedikit. Juga dianggap berzina walaupun ada penghalang antara zakar (kemaluan laki-laki) dan kemaluan perempuan (*farji*), selama penghalangnya tipis yang tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama.

Di samping itu, kaidah itu menentukan persetubuhan sebagai zina adalah persetubuhan yang terjadi bukan pada miliknya sendiri. Dengan demikian, apabila persetubuhan terjadi dalam lingkungan hak milik sendiri karna ikatan perkawinan, maka persetubuhan tersebut tidak dianggap zina, karena persetubuhan itu diharamkan oleh sesuatu sebab. Hal ini dikarenakan hukum haramnya persetubuhan itu tersebut datang belakangan karena adanya sebab bukan zatnya. Contohnya, menyetubuhi istri yang sedang haid, nifas atau sedang berpuasa Ramadhan. Persetubuhan itu dilarang karena dianggap sebagai zina.⁷

Secara umum pengaturan yang mengatur TNI mengenai unsur perbuatan perzinahan adalah mengacu pada pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sehingga pengaturan tentang suatu delik tersebut memakai Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun dalam penjatuhan hukuman terdapat pidana tambahan terkait perbuatan pidana tersebut.

Secara doctrinal, terdapat beberapa pendapat maupun hasil penelitian yang dikemukakan oleh para pakar terkait pengertian tindak pidana militer yang diatur di dalam KUHP Militer, yang sebagian adalah murni, khas, dan bersifat khusus untuk militer, dan sebagian lagi diambil dari tindak pidana umum kemudian ditambah “unsur khusus” dan dirumuskan kembali sebagai tindak pidana militer didalam KUHPM.⁸ Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul yaitu : **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP BINTARA TNI ANGKATAN UDARA YANG MELAKUKAN PERZINAHAN (Analisis Putusan No.1-K/PM II-09/AU/I/2020)”**

⁷ *Ibid.*, halaman 122.

⁸ Agustinus P.H. dan Yuliana Yuli Wahyuningsih, *Pembaharuan Hukum Pidana Militer dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Jurnal Yuridis, UPN Veteran Jakarta, Vol.1.1, Desember, 2014, halaman 210.

1. Rumusan Masalah

Adapun masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian antara lain :

- a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap Bintara yang berzina ?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi Bintara yang berzina ?
- c. Bagaimana analisis Putusan Nomor 1-K/PM II-09/AU/I/2020 terkait perzinaan yang dilakukan Bintara TNI Angkatan Udara ?

2. Faedah Penelitian

Dalam setiap penelitian yang dilakukan pastilah mempunyai faedah, begitu juga dengan penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis. Faedah penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dalam artian faedah dari segi teoritisnya adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya.

Dari segi praktisnya penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.⁹

- a. Secara Teoritis, hasil dari penelitian ini dapat menjadi sumbangan yang bermanfaat baik kepada ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya maupun kepada bidang ilmu hukum pidana pada khususnya yang terkait didalam suatu permasalahan perzinaan yang dilakukan Bintara TNI Angkatan Udara.
- b. Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan yang bermanfaat bagi kepentingan Negara, Bangsa dan Masyarakat Umum dalam mengetahui serta penegakan hukumnya perihal perzinaan yang dilakukan Bintara TNI Angkatan Udara.

⁹ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan : Pustaka Prima, halaman 16.

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap Bintara yang berzina.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi Bintara yang berzina.
3. Untuk mengetahui analisis Putusan Nomor 1-K/PM II-09/AU/I/2020 terkait perzinahan yang dilakukan Bintara TNI Angkatan Udara.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti dalam penulisan ini. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori.

Berdasarkan judul yang diajukan yaitu **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP BINTARA TNI ANGKATAN UDARA YANG MELAKUKAN PERZINAHAN (Analisis Putusan No.1-K/PM II-09/AU/I/2020)”** maka dalam penelitian ini akan dipakai beberapa istilah yang akan di jelaskan definisinya antara lain sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa di pertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi.
2. Bintara adalah golongan pangkat ketentaraan dan kepolisian yang lebih rendah dari Letnan Dua/Inspektur Polisi Dua, dan lebih tinggi dari Kopral/Ajun Brigadir Polisi.
3. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara adalah salah satu cabang angkatan perang dan merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia yang bertanggungjawab atas operasi pertahanan Negara Republik Indonesia di Udara.
4. Perzinahan merupakan kejahatan yang serius dengan ancaman hukuman yang serius pula. Oleh karenanya, pembuktian kasus zina harus dapat menghasilkan titik terang yang menyakinkan Hakim untuk dapat

melaksanakan had zina. Apabila Hakim ragu-ragu, maka had zina tidak dapat dilakukan.¹⁰

D. Keaslian Penelitian

Persoalan mengenai perzinahan bukanlah suatu hal yang baru dalam sebuah judul skripsi. Maka penulis menyakini banyak penulis yang lain meneliti secara seksama mengenai hal perzinahan. Namun berdasarkan penelitian dan penelusuran yang telah dilakukan, baik terhadap hasil-hasil peneliti yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan, di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP BINTARA TNI ANGKATAN UDARA YANG MELAKUKAN PERZINAHAN (Analisis Putusan No.1-K/PM II-09/AU/I/2020)”** ini baik yang ada didalam perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ataupun berada dalam *link* internet . Maka dari itu proposal skripsi ini bukanlah hasil jiplakan atau *plagiat* dan merupakan hasil karya tulis asli dari penulis sendiri.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Tera Kumalasari, NIM : E.1104207, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Tahun 2008, dengan judul Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perzinahan Yang Dilakukan Prajurit TNI Di Pengadilan Militer ii-11 yogyakarta. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama penelitian ini. Sedangkan data sekunder digunakan sebagai pendukung data primer. Subyek yang diteliti lebih dipandang sebagai informan yang akan memberikan informasi mengenai permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi pustaka

¹⁰ Mardani. *Op.Cit.*, halaman 124.

kemudian dari semua data yang terkumpul dilakukan analisa interaktif dengan teknik analisis yang digunakan bersifat kualitatif. Hasil penelitian yang didapatkan memberikan kesimpulan bahwa dalam penyelesaian perkara tindak pidana perzinahan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Pada dasarnya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari suami/istri yang dirugikan, karena perzinahan merupakan delik aduan yaitu pasal 284 KUHP.

2. Dia Tri Caang, NIM 14421027, Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Tahun 2018, dengan judul Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 15-K/PM III1/AD/II/2014 Tentang Perbuatan Asusila Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian berdasarkan tinjauan pustaka (library Research), di mana data-data yang dipakai adalah data kepustakaan yang ada kaitannya dengan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Tentang Perbuatan Asusila Oleh Oknum TNI Perspektif Hukum Pidana Islam. Adapun bentuk penyajian datanya adalah dengan Kualitatif-deskriptif. Kualitatif yaitu bentuk pemaparan data dengan kata-kata, bukan dalam angka-angka, sedangkan deskriptif adalah dengan memaparkan data secara keseluruhan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan dengan menguraikan tentang suatu gambaran rancangan penelitian meliputi antara lain :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yang terdiri atas : penelitian hukum normative (*juridis normative*) dan penelitian hukum sosiologis (*juridis empiris*). Penelitian hukum normative disebut penelitian hukum *dokrinal* dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan penelitian terhadap sistematika

hukum dapat dilakukan dengan peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Sedangkan pendekatan *yuridis empiris* bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang ada di lapangan. Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normative dan penelitian hukum. Penelitian hukum normative adalah penelitian terhadap bahan kepustakaan (data sekunder) yang relevan dengan masalah yang akan dianalisis, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Penelitian yang dimaksud adalah untuk menganalisis data sekunder terkait perzinaan yang dilakukan Bintara TNI. Maka penelitian ini ialah penelitian hukum normative.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan normahukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹¹

3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terdiri dari :

- a. Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al Qur'an dan Hadist. Dalam rangka Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yaitu salah satunya adalah “menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam dan Kemuhammadiyah” , maka setiap mahasiswa FH UMSU dalam melaksanakan penelitian hukum baik dalam penelitian hukum normative minimal 1 (satu) surah Al Qur'an dan/atau 1 (satu) Hadist Rasulullah SAW dan pada penelitian ini ayat pendukungnya terdapat

¹¹ Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit.*, halaman 20.

didalam surat Ar-Rum ayat 21 dan surat An-Nur ayat 2 sebagai dasar dalam mengkaji dan menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan di teliti dan.

- b. Data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas suatu putusan pengadilan.

Adapun data-data sekunder terdiri atas yaitu :

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat seperti, Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Disiplin Militer, TAP MPR Tahun 1998 No. XVIII/MPR/1998, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa buku, karya ilmiah, hasil penelitian, dan hasil karya pakar hukum.

4. Alat Pengumpul Data

Pengumpul data dengan menggunakan metode studi dokumentasi atau penelitian hukum kepustakaan (*Library Reseach*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu :

- a. *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. *Online* yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.¹²

¹² *Ibid.*, halaman 21.

5. Analisis Data

Berdasarkan jenis dan sifat penelitian yang ditentukan, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif. menggunakan metode analisis yuridis kualitatif yaitu “Seluruh data yang diperoleh diinventarisasi, dikaji dan diteliti secara menyeluruh, sistematis dan terintegrasi. Analisa data termasuk penarikan kesimpulan dilakukan secara kualitatif, sehingga diharapkan akan memberikan solusi dan jawaban atas permasalahan yang ada dalam suatu penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Aturan Hukum Dalam TNI

Sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, Indonesia memiliki sebuah ideologi yang menjadi dasar negara untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia yaitu Pancasila.

Dalam perjalanan sejarah eksistensi Pancasila sebagai dasar filsafat Negara Republik Indonesia mengalami berbagai macam interpretasi dan manipulasi politik sesuai dengan kepentingan penguasa demi kokoh dan tegaknya kekuasaan yang berlandung dibalik legitasi ideologi negara pancasila. Berdasarkan kenyataan tersebut diatas gerakan reformasi berupaya untuk mengembalikan kedudukan dan fungsi pancasila yaitu sebagai dasar Negara Republik Indonesia. Yang ini direalisasikan melalui Ketetapan sidang istimewa MPR tahun 1998 No. XVIII/MPR/1998 disertai dengan pencabutan P-4 dan pencabutan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi Orsospol Indonesia.¹³

Mengenai kewajiban warga Negara secara umum dapat ditegaskan yaitu mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara RI. Berdasarkan pasal 7 (1) UU No. 10 Tahun 2004 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara hierarkis di Indonesia adalah sebagai berikut :¹⁴

1. UUD 1945
2. UU/PERPU
3. PP
4. PERPRES
5. PERDA.

¹³ Kaelan, MS. 2016. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradikma, halaman 1.

¹⁴ Mardenis. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Rangka Pengembangan Kepribadian Bangsa*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 22.

Tentunya sebagai warga Negara yang baik kewajiban kita tidak hanya mematuhi peraturan perundang-undangan secara formal (tertulis) sebagaimana dimuat dalam UU No. 10 Tahun 2004 dan TAP MPR No. III/MPR/2000 diatas saja, lebih dari itu kita juga wajib mematuhi peraturan yang tidak tertulis (informal) yang berlaku dalam masyarakat yang dalam bahasa (teori) hukum lazim disebut dengan konvensi (*the living law*) seperti hukum kebiasaan, hukum adat, hukum agama, dan sebagainya.¹⁵

Sumber hukum digunakan untuk mengetahui hukum itu berasal sehingga dapat mengurangi terjadinya kesalahan dalam pembentukan hukum. Jika sumber hukum yang dipakai sudah tidak tepat maka dalam pembentukan hukum akan menjadi hukum yang kurang tepat pula..¹⁶

Hukum adat adalah bagian hukum yang berdasar dari akar masyarakat Indonesia yang tidak kenal dengan kodifikasi. Dalam hal ini hukum adat juga menyukai bentuk tidak tertulis dengan alasan hukum tertulis, sebagai rumusan yang seringkali mudah menimbulkan salah sangkah (perbedaan penafsiran).¹⁷

1. Hukum Pidana Militer

Menurut Babinkum Mabes TNI, ruang lingkup tindak pidana militer adalah semua yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHP Militer) dan Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (KUHPD ABRI). Dalam KUHP Militer, ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana militer tercantum dalam Bab II mengenai kejahatan, seperti kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan karena memberi bantuan kepada musuh, desersi, pencurian, penadahan, dan perusakan terhadap barang-barang keperluan perang, sedangkan pelanggaran terhadap KUHPD ABRI, seperti melanggar perintah kedinasan atau perbuatan

¹⁵ *Ibid.*, halaman 23.

¹⁶ Encik Muhammad Fauzan. 2016. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press, halaman 17.

¹⁷ Mirsa Astuti. 2016. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Medan: Ratu Jaya Medan, halaman 3.

yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit.¹⁸ Tindak pidana militer murni (*zuiver militaire delict*) adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang militer karena sifatnya khusus militer, misalnya kejahatan desersi sebagaimana diatur dalam pasal 87 KUHPM. Yang dimaksud dengan tindak pidana militer campuran (*gemengde milliteire delict*) adalah suatu perbuatan yang terlarang yang sebenarnya sudah ada peraturannya, hanya saja peraturan itu berada dalam perundang-undangan lain, yang ancaman hukumannya dirasa selalu ringan apabila perbuatan itu dilakukan oleh seorang militer.¹⁹

Peristiwa pidana juga disebut tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Namun, ada pula yang meninjaunya berdasarkan objeknya sehingga tindak pidana militer diartikannya sebagai tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHP Militer). Padahal, pengertian yang didasarkan pada pendekatan regulasi tidak seharusnya tepat, mengingat ketentuan Pasal 2 KUHP Militer menyatakan : “Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab undang-undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpanganyang ditetapkan dengan undang-undang”.

2. Sistem Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Militer

Keberadaan peradilan militer didalam suatu Negara merupakan keniscayaan, sebagai bagian dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Penyelenggaraan peradilan militer yang bersifat khusus dan terpisah, menjadi ciri khas yang membedakannyadengan peradilan sipil pada umumnya.

Pemisahan antara peradilan umum dengan peradilan militer, antara lain dikarenakan perbedaan karakteristik antara subjek hukum militer dan subjek hukum sipil. Pada umumnya, seorang anggota militer sengaja dididik, dilatih, dan dipersiapkan untuk bertempur sehingga terhadapnya diadakan norma-norma dan kaidah-kaidah khusus.

¹⁸ Asep N. Mulyana, *Op.Cit.*, halaman 18.

¹⁹ *Ibid.*, halaman 17.

Lembaga peradilan militer mempunyai corak susunan yang berbeda meskipun pada akhirnya berpuncak pada Mahkamah Agung. Berbeda halnya dengan peradilan umum yang daerah hukumnya meliputi wilayah atau teritori tertentu, namun kompetensi relative militer memiliki struktur kepangkatan tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, susunan tingkatan peradilan militer sebagai berikut.

a. Pengadilan Militer

Pengadilan militer adalah pengadilan tingkat pertama, yang mengadili :

- 1) Prajurit yang berpangkat kapten kebawah.
- 2) Mereka yang berdasarkan undang-undang disamakan dengan prajurit, yang termasuk tingkat kepangkatan kapten kebawah, setingkat dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan golongan III/c kebawah.
- 3) Mereka yang atas keputusan Panglima dan Menteri harus diadili oleh Pengadilan Militer.

b. Pengadilan Militer Tinggi

Pengadilan militer tinggi merupakan pengadilan yang memiliki ruang lingkup :

- 1) Peradilan tingkat pertama bagi terdakwa yang berpangkat Mayor atau yang disamakan dengan Mayor keatas.
- 2) Peradilan tingkat pertama bagi sengketa Tata Usaha Militer.
- 3) Peradilan banding terhadap putusan pengadilan militer.

c. Pengadilan Militer Utama

Pengadilan militer utama merupakan peradilan yang memiliki ruang lingkup :

- 1) Peradilan tingkat banding sengketa tata usaha militer yang telah diputus oleh pengadilan militer tinggi.
- 2) Memutus tingkat pertama dan terakhir sengketa wewenang dan mengadili antara pengadilan militer dalam daerah pengadilan militer yang berlainan, pengadilan militer tinggi dan pengadilan tinggi dengan pengadilan militer.

3) Memutus perbedaan pendapat antara perwira penyerah perkara dengan oditur mengenai diajukan atau tidak suatu perkara dihadapan peradilan militer dan peradilan umum.

d. Pengadilan Militer Pertempuran

Pengadilan militer pada pertempuran memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir di daerah pertempuran, terhadap perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer atau yang dipersamakan dengan itu. Pengadilan militer pertempuran bersifat mobil, mengikuti gerakan pasukan dan berkedudukan serta berdaerah hukum di daerah pertempuran.²⁰

B. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Dalam TNI

1. Tindak Pidana

Setidaknya terdapat tiga substansi pokok dalam hukum pidana, yaitu tindak pidana (delik), pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan. Ketiga pokok pilar hukum tersebut tergabung dalam bangunan system yang lebih besar sehingga biasanya dirumuskan dalam suatu Bab Ketentuan Umum (*general rules*) pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).²¹

Pada dasarnya kata delik berasal dari kata *delictum* (Bahasa Latin), *delict* (Jerman), *delit* (Prancis), dan *delict* (Belanda). Oleh karena itu, meskipun istilah tindak pidana (delik) telah dikenal secara umum, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun *Wetboek van Strafrecht* (WvS) tidak secara spesifik memberikan suatu penjelasan resmi sehingga terdapat beberapa macam istilah terhadap delik, antara lain tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, ataupun pelanggaran pidana.

Seperti halnya ahli hukum Belanda Vos, Simons dan Pompe misalnya, yang memberikan pandangan dan pengertian yang berbeda mengenai istilah delik. Menurut Vos, delik adalah salah peraturan yang diancam oleh perundang-undangan sehingga merupakan suatu kelakuan yang pada umumnya

²⁰ *Ibid.*, halaman 68-69.

²¹ *Ibid.*, halaman 12.

dilarang dengan ancaman pidana. Sementara itu, Simons mengartikan delik sebagai suatu kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Pompe mendefinisikan delik sebagai suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.²²

Moeljatno mengartikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Untuk itu, suatu perbuatan pidana mempunyai dua unsur, yaitu :

- a. Unsur subjektif yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya, yaitu segala yang terkandung dihatinya.
- b. Unsur obyektif yang melekat pada diri si pelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Meskipun digunakan dengan istilah-istilah yang berbeda dan memiliki pengertian yang beragam, dapat ditarik benang merah bahwa tindak pidana atau delik merupakan suatu tindakan yang diatur dalam hukum pidana, baik berupa larangan dalam melakukan sesuatu atau keharusan untuk melakukansesuatu. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang memenuhi unsur-unsur rumusan delik menjadi dasar pokok dalam menjatuhkan pidana atas dasar pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.²³

Pendekatan subjek dikemukakan oleh hardjitno, yang menyatakan bahwa tindak pidana militer adalah tindak pidana yang subjek hukumnya kalangan militer, dan sifatnya khusus untuk militer. Tindak pidana dapat digolongkan tindak pidana militer apabila seorang militer melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum militer yang berlaku. Dikatakan tindak

²² *Ibid.*, halaman 12-13.

²³ *Ibid.*, halaman 14.

pidana militer, karena keadaannya yang bersifat khusus atau suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai suatu tindak pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya, istilah tindak pidana (delik) merupakan kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang (*wet*). Dalam suatu delik atau tindak pidana terdapat sifat melawan hukum sehingga patut untuk dipidanakan (*straf waardig*) karena perbuatan yang dilakukannya mengandung unsur-unsur kesalahan.

Unsur tindak pidana dibedakan menjadi dua anatara lain sebagai berikut :

a. Unsur Objektif

- 1) Perbuatan (berbuat atau tidak berbuat)
- 2) Akibat (delik materiil)
- 3) Keadaan (formil)

b. Unsur Subjektif

- 1) Kesalahan (*schuld*)
- 2) Sengaja (*opzet*)
- 3) Kelalaian (*culpa*)

Secara sederhana, tindak pidana atau delik menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang dan tidak boleh dilakukan, ataupun perbuatan-perbuatan yang diharuskan didalam undang-undang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi yang melakukan suatu pelanggaranbagi mereka yang melanggar suatu aturan tersebut.

Salah satu unsur utama dalam suatu tindak pidana atau delik, menyangkut perbuatan dan tindakan manusia yang berhubungan dengan suatu norma-normahukum positif. Dalam suatu delik terdapat unsur objektif yang berada diluar diri pelaku, serta unsur subjektif yang berada didalam diri pelaku.

Unsur objektif tindak pidana berupa perbuatan (berbuat atau tidak berbuat), akibat yang ditimbulkan (delik materiil) dan keadaan atau kejadian (delik formil). Sementara unsur-unsur subjektif terdiri kesalahan (*schuld*), kesengajaan (*opzet*), dan kealfaan (*culpa*).

Menurut Simons, unsur-unsur yang terdapat dalam suatu delik terdiri dari :

- a. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- b. Diancam dengan hukuman pidana (*statbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*wederrechtelijk*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met sculd in verhand stand*)
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*)

Dalam hal ini, Simons memandang unsur delik dari sisi perbuatannya, yaitu rumusan delik dan sifat melawan hukum (tidak ada alasan pembeda), serta dari sisi pembuat/pelaku, yaitu kesalahan (*dolus* atau *culpa*) dan dapat di pertanggungjawabkannya perbuatannya (tidak ada alasan pemaaf).²⁴

Max Scheler mengemukakan bahwa nilai-nilai yang ada, tidak sama luhurnya dan sama tingginya. Nilai-nilai secara senyatanya ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai-nilai lainnya. Menurut tingginya, nilai-nilai dapat dikelompokkan dalam empat tingkatan sebagai berikut :

- a. Nilai-nilai kenikmatan
- b. Nilai-nilai kehidupan
- c. Nilai-nilai kejiwaan
- d. Nilai-nilai kerohanian.²⁵

Dengan demikian dapat dirumuskan pengertian dari tindak pidana sebagai suatu tindakan tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Militer

Pada hakikatnya, KUHP Militer menentukan jenis tindak pidana militer kedalam tujuh jenis, yaitu sebagai berikut :

- a. Kejahatan terhadap keamanan Negara

²⁴ *Ibid.*, halaman 15.

²⁵ Kaelan. *Op.Cit* , halaman 81.

Didalam ketentuan pasal 64 sampai pasal 72 KUHPM, telah ditentukan bentuk-bentuk perbuatan terlarang yang dapat dikategorikan sebagai delik keamanan Negara. Elemen pokok delik keamanan Negara anatar lain :

- 1) Kesengajaan memberikan bantuan kepada musuh saat waktu perang (pasal 64 ayat (1) KUHPM).
- 2) Pemberontakan militer (pasal 65 ayat (1) KUHPM)
- 3) Spionase (*verspieding*) melalui penyamaran untuk kepentingan musuh pada waktu perang dengan sembunyi-sembunyi maupun pernyataan palsu (pasal 67 KUHPM)
- 4) Melanggar janji dalam penawanan Indonesia (pasal 68 KUHPM)
- 5) Pelanggaran terhadap hubungan baik dengan Negara lain (pasal 70 KUHPM)
- 6) Membocorkan rahasia pertahanan Negara (pasal 71 KUHPM).

b. Kejahatan dalam kewajiban perang

Didalam ketentuan pasal 73 sampai pasal 84 KUHPM, telah ditentukan bentuk-bentuk perbuatan terlarang maupun kewajiban yang dapat dikategorikan sebagai delik kewajiban perang. Elemen pokok dalam kewajiban perang antara lain :

- 1) Mengosongkan, meninggalkan ataupun menyerahkan kepada musuh pos militer (pasal 73 dan 84 KUHPM)
- 2) Pernyataan menyerah kepada adanya perintah yang sah (pasal 74 ke 1 KUHPM)
- 3) Memperdayakan, mematahkan semangat, atau mengacaukan masyarakat militer (pasal 75 ke 2 KUHPM)
- 4) Melarikan diri, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, merusak suatu peralatan perang (pasal 75 KUHPM)

- 5) Meninggalkan suatu operasi militer ataupun menyebabkan tidak dapat dipakainya pesawat dan kendaraan perang (pasal 76 dan pasal 83 KUHPM)
- 6) Berhubungan dengan angkatan perang musuh tanpa izin yang sah (pasal 77 ke-1 KUHPM)
- 7) Mengabaikan atau tidak segera melaporkan berita kepada pimpinan militer tentang angkatan perang atau kekuatan musuh (pasal 77 ke-2 KUHPM)
- 8) Tidak menaati atau melampaui perintah pimpinan militer pada waktu perang (pasal 78 KUHPM)
- 9) Perbuatan yang bertentangan dengan perjanjian yang dibuat Indonesia dengan Negara musuh (pasal 80 dan 82 KUHPM)
- 10) Mengambil barang yang ditentukan, tidak termasuk rampasan perang (pasal 81 KUHPM)

c. Kejahatan desersi

Didalam ketentuan pasal 85 sampai pasal 96 KUHPM, telah ditentukan bentuk-bentuk perbuatan terlarang atau kewajiban yang dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan yang dapat dikategorikan kejahatan desersi. Pada hakikatnya, desersi dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan apabila ketidakhadiran anggota militer itu tanpa alasan dan izin yang sah, baik pada saat damai maupun pada waktu perang.²⁶

d. Kejahatan pengabdian

Di dalam ketentuan pasal 97 sampai dengan pasal 117 KUHPM, telah ditentukan bentuk-bentuk perbuatan terlarang maupun kewajiban yang dapat dikategorikan kejahatan pengabdian. Elemen pokok delik pengabdian, antara lain :

²⁶ Asep N. Mulyana, *Op.Cit.*, halaman 20-21.

- 1) Menghina, memaki-maki, menista atau mengancam atasan (pasal 97 KUHPM)
- 2) Mempertontonkan, menyebar luaskan terkait penghinaan terhadap atasan (pasal 98 KUHPM)
- 3) Menantang atasan untuk berkelahi (pasal 101 KUHPM)
- 4) Mengirimkan, menyampaikan sangkaan, aduan, laporan tentang atasan secara tidak sah (pasal 102 KUHPM)
- 5) Menolak, tidak menaati atau melampaui perintah (pasal 103 KUHPM).
- 6) Mengancam ataupun menyerang atasan dengan kekerasan (pasal 106 KUHPM)
- 7) Insubordinasi (pasal 107 sampai dengan pasal 110 KUHPM)
- 8) Pengelompokan jahat untuk mengabaikan tugas, melawan dan mengacaukan militer/militer oprorer (pasal 113 sampai dengan pasal 116 KUHPM).²⁷

e. Kejahatan kewajiban dinas

Didalam ketentuan pasal 118 sampai dengan pasal 139 KUHPM telah ditentukan bentuk-bentuk perbuatan yang terlarang maupun kewajiban yang dikategorikan kejahatan kewajiban dinas. Elemen pokok delik kewajiban dinas antara lain :

- 1) Penjaga yang meninggalkan pos, ronda dan patrol ataupun tidak melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya (pasal 118 KUHPM)
- 2) Menarik diri dari tugas kedinasan (pasal 119 dan pasal 120 KUHPM)
- 3) Menyampaikan pemberitahuan jabatan yang tidak benar (pasal 121 dan pasal 122 KUHPM)
- 4) Mencegah, menghalang-halangi atau meniadakan tindakan yang diperintahkan kedinasan (pasal 123 KUHPM)

²⁷ *Ibid.*, halaman 22.

- 5) Menyalagunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan (pasal 127 KUHPM)
 - 6) Memaki-maki, mengutuk, menista, mengejek seorang bawahan (pasal 130 KUHPM)
 - 7) Mengizinkan bawahan untuk melakukan kejahatan (pasal 132 KUHPM)
 - 8) Melemahkan tata tertib dalam angkatan perang (pasal 135 KUHPM)
- f. Kejahatan pencurian dan penadahan
- Didalam ketentuan pasal 140 sampai dengan pasal 146 KUHPM, telah ditentukan bentuk-bentuk perbuatan terlarang maupun kewajiban yang dikategorikan kejahatan pencurian dan penadahan militer, akan diuraikan pada pembahasan subbab tersendiri.
- g. Kejahatan merusak/menghilangkan barang keperluan perang
- Di dalam ketentuan pasal 147 sampai dengan pasal 149 KUHPM, telah ditentukan bentuk-bentuk perbuatan terlarang ataupun kewajiban yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan merusak dan menghilangkan barang keperluan perang, antara lain :
- 1) Membunuh, membinasakan, menghilangkan atau membuat tidak dapat dipakai lagi binatang keperluan angkatan perang (pasal 147 KUHPM)
 - 2) Merusak, membinasakan, menghilangkan atau membuat tidak dapat dipakai lagi barang keperluan perang (pasal 148 KUHPM)
 - 3) Menjual, menukar, menghadiahkan, menggadaikan, meminjam pakai, menyimpan atau menghilangkan barang yang diberikan Negara, termasuk pakaian atau perlengkapan militer (pasal 149 KUHPM).²⁸

²⁸ *Ibid.*, halaman 23.

4. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum

Menurut ilmu hukum, Negara merupakan sebuah kaidah yang menata kehidupan masyarakat untuk mencapai suatu tujuan tertentu, yaitu hukum yang khusus membahas mengenai keorganisasian Negara, baik dalam keadaan diam maupun dalam keadaan bergerak. Ilmu hukum sebagai kaidah mempelajari Negara dari segi kaidah mengenai cara kerja sama manusia dalam Negara dan hubungannya keluar. sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa pokok pengertian Negara hukum menyebutkan bahwa kekuasaan Negara dibatasi oleh hukum, dalam arti segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik yang dilakukan oleh para penguasa Negara manapun yang dilakukan para warga negaranya harus didasarkan asas hukum, sehingga hukum harus bersifat adil. Dengan demikian, kedaulatan atas kekuasaan tertinggi, yaitu kekuasaan yang berada dalam taraf terakhir dan tertinggi, serta memiliki wewenang untuk memberikan putusan.²⁹

Sesungguhnya Negara hukum dapat dilihat dari dua pengertian/ yakni Negara hukum dalam arti formal artinya bahwa hukum diterapkan melalui dasar hukum yang jelas tertuang dalam peraturan perundang-undangan, dan Negara hukum dalam arti materil yang artinya hukum diterapkan berdasarkan manfaat, contohnya dalam pasal 340 KUHP bahwa “barang siapa menghilangkan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dihukum penjara maksimum 20 tahun”. Berdasarkan pasal tersebut, tampak dua hal yang penting dalam penerapan hukum, yaitu harus jelas dasar hukum yang digunakan dan bermanfaat bagi terdakwa dengan maksimal 20 tahun penjara (berarti ada perasaan jera melakukan perbuatan tersebut).³⁰

Sanksi berasal dari kata *sanctie* (Belanda), yang dapat diartikan sebagai hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan. Sanksi adalah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh Negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok tertentu. Meskipun demikian, ciri khas dan karakteristik sanksi pidana yang bersifat lebih tajam apabila

²⁹ Lintje Anaa Marpaung. 2018. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: CV Andi Offset. Halaman 3.

³⁰ *Ibid.*, halaman 4.

dibandingkan dengan sanksi perdata maupun sanksi administrasi, tidak dapat dihilangkan begitu saja. Hal ini dikarenakan penerapan sanksi pidana merupakan salah satu upaya mencegah dan mengatasi kejahatan. Sementara sanksi perdata ditujukan untuk dipenuhinya kewajiban (prestasi) oleh para pihak, sedangkan sanksi administrasi merupakan reaksi atas ketidakpatuan (*reactive op niet-naleving*) warga masyarakat.

Perbedaan sifat, karakteristik, dan tujuan penerapan sanksi tersebut menjadikan adanya perbedaan dalam bentuk dan jenis sanksi. Sanksi pidana tertuju kepada si pelaku, sedangkan sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatan pelanggarnya. Oleh karena itu, jenis sanksi administrasi antara lain berupa sanksi reparatoir, punitive, dan sanksi regresif. Sedangkan sanksi pidana berupa perampasan kemerdekaan terhadap badan maupun harta benda.

C. Perzinahan

Tujuan hukum, hakikatnya agar terciptanya cita hukum, dan tidak pernah mengajarkan hal yang jahat kepada manusia, akan tetapi akan mengajarkan hal-hal yang baik dalam norma maupun aturannya. Ketika manusia membuat hukum, tentu tujuannya positif, yaitu selalu berorientasi kepada hal yang baik bagi perlindungan terhadap hak asasi manusia. Konsekuensinya jika dalam pelaksanaan hukum terjadi penyimpangan, maka bagi pelanggarnya harus mendapatkan sanksi dari kaidah hukum yang diberlakukan, agar kesadaran hukum manusia meningkat.

Gerakan moral perlu ditingkatkan untuk mengatasi kelemahan hukum yang terjadi selama ini, artinya hukum dapat di praktikan dalam bentuk wujud kepedulian manusia mengatasi problem hukum untuk dirinya sendiri, masyarakat disekitarnya, atau lebih luas lagi, untuk Negara.³¹

1. Tindak Pidana Perzinahan Menurut Hukum Islam

Kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab *hukm* yang berarti putusan (*judgement*) atau ketetapan (*propvision*). Dalam

³¹ Jogi Nainggolan. 2015. *Energi Hukum Sebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 7.

Ensiklopedi hukum islam, hukum berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya. Bagi kalangan, muslim jelas yang dimaksudkan sebagai hukum adalah hukum islam, yaitu seluruh keseluruhan aturan hukum yang bersumber pada Al-Qur'an, dan untuk kurun zaman tertentu lebih dikonkritkan pada Nabi Muhammad saw dalam tingkah laku beliau yang lazim disebut Sunnah Rasul.

Ada dua kategori hukum yang lahir dari perintah Allah, yakni wajib dan sunnah, sedangkan firman Allah dalam bentuk larangan melahirkan hukum haram dan makruh. Adapun firman Allah yang memberih keluasaan bagi manusia dalam menentukan pilihan antara berbuat atau tidak, dikategorihkan *mubah* (boleh), yang berindikasi boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan sehingga terkesan tidak ada tuntutan didalamnya.³²

Perkawinan diperintahkan Allah untuk mengatur hubungan antara pria dan wanita dalam hidup bermasyarakat sebagai suami istri yang diridhoi Allah. Melalui perkawinan manusia kemudian berkembang biak secara sah serta tumbuh menjadi bangsa yang besar dan menyebar keseluruh jagat raya dengan segala macam budaya dan dinamikanya, Menurut agama Islam, perkawinan disebut sebagai transaksi (akad) yang mengesahkan hubungan seorang pria dan seorang wanita yang bukan muhrimnya.³³

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dinyatakan : “Di antara bukti-bukti kekuasaan Allah, diciptakannya untuk mu pasangan hidup dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tentram di sampingnyadengan penuh rasa cinta dan kasih sayang sesamamu. Sesungguhnya dalam hal ini terdapat bukti bagi kaum yang berpikir”.

Hukum islam melarang zina dan mengancamnya dengan hukuman karena zina merusak system kemasyarakatan dan mengancam keselamatannya. Zina merupakan pelanggaran atas system kekeluargaan, sedangkan keluarga merupakan dasar untuk berdirinya masyarakat. Membolehkan zina berarti

³² Mahmud Yunus Daulay, Nadrah Naimi. 2017. Studi Islam II (muamalah). Medan: Ratu Jaya, halaman 5-6.

³³ Abdukadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 62.

membiarkan kekejian dan hal ini dapat meruntuhkan masyarakat. Sedangkan syariat islam menghendaki langgengnya masyarakat yang kukuh dan kuat.³⁴

Syariat islam melarang zina karena zina banyak bahayanya, baik terhadap akhlak dan agama, jasmani atau badan, di samping terhadap masyarakat dan keluarganya. Bahaya terhadap agama dan akhlak dari perbuatan zina sudah cukup jelas. Seseorang yang melakukan perbuatan zina, pada waktu itu merasa gembira dan senang, sementara di pihak lain perbuatannya itu menimbulkan kemarahan dan senang, sementara dipihak lain perbuatan itu menimbulkan kemarahan dan kutukan tuhan, karena tuhan melarangnya dan menghukum pelakunya. Disamping itu, perbuatan zina itu mengarah kepada lepasnya keimanan dari hati pelakunya, sehingga andai kata ia mati pada saat melakukan zina tersebut maka ia akan mati dengan tidak membawa iman.³⁵ Zina terbagi kepada dua jenis yaitu :

a. Zina muhsan

Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh seorang suami, istri, duda atau janda. Jadi zina muhsan ini dilakukan oleh orang yang masih terikat pernikahan atau pernah menikah secara sah. Zina muhsan hadnya yaitu di rajam.

b. Zina ghairu muhsan

Zina ghairu muhsan adalah zina yang pelakunya masih berstatus perjaka atau gadis. Zina ghairu muhsan hukuman hadnya yaitu dicambuk 100 kali dan diasingkan.³⁶

Islam menganggap zina bukan hanya sebagai suatu dosa yang besar melainkan juga sebagai suatu tindakan yang akan membuka gerbang berbagai perbuatan memalukan lainnya, akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar, akan mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan dan pembunuhan, meruntuhkan nama baik dan kekayaan, serta menyebarkan

³⁴ Ahmad Wardi Muslich. 2018. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Sinar Grafika., halaman 4.

³⁵ *Ibid.*, halaman 5.

³⁶ Mardani. *Op.Cit.*, halaman 125.

sejumlah penyakit baik jasmani maupun rohani. oleh karena itu Allah melarang perbuatan tersebut pada firmanNya dalam Islam sangat membenci zina dan karenanya memerintahkan kaum muslimin agar menjauhkan diri dari semua godaan syetan yang akan mendorong seseorang berzina. Bahaya dari perzinaan antara lain : menyebabkan penyebaran penyakit yang berbahaya, menyebabkan terjadinya pembunuhan (karena rasa cemburu), merusak rumah tangga, menyaikiakan keturunan, menipu keluarga, menimbulkan kejahatan lainnya.³⁷

Dampak negatif dari perbuatan zina terhadap kesehatan jasmani adalah timbulnya penyakit kelamin, yaitu suatu penyakit yang dimulai dengan tumbuhnya gelembung-gelembung bernanah yang menyerang kulit atau alat kelamin penderita. Penyakit ini adalah penyakit berbahaya dan menular.³⁸

Persetubuhan yang dianggap sebagai zina adalah persetubuhan dalam farzi (kemaluan). Ukurannya adalah apabila kepala kemaluan (*hasyafa*) telah masuk kedalam *farji* walaupun sedikit. Juga dianggap sebagai zina walaupun ada penghalang antara zakar (kemaluan laki – laki) dan *farji* (kemaluan perempuan), selama penghalangnya tipis yang tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama.

Disamping itu, kaedah untuk menentukan persetubuhan sebagai zina adalah persetubuhan yang terjadi bukan pada miliknya sendiri. Dengan demikian, apabila persetubuhan terjadi dalam lingkungan hak milik sendiri karena ikatan perkawinan maka persetubuhan tersebut tidak dianggap sebagai zina, walaupun persetubuannya itu diharamkan karena suatu sebab. Hal ini karena hukum haramnya persetubuhan tersebut datang belakangan karena adanya suatu sebab bukan karena zatnya. Contohnya, seperti menyetubuhi istri yang sedang haid, nifas, sedang berpuasa ramadhan. Persetubuhan ini semuanya dilarang. Tetapi tidak dianggap sebagai zina.

Apabila persetubuhan tidak memenuhi ketentuan –ketentuan tersebut maka tidak dianggap sebagai zina yang dikenai hukuman haad, melainkan hanya tergolong kepada perbuatan maksiat yang diancam dengan hukuman ta'zir,

³⁷ Iman Hidayat, *Analisis Normatif Tindak Pidana Perzinahan Dilihat Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.16 No.1 Tahun 2016, halaman 46.

³⁸ Ahmad Wardi Muslich. *Op.Cit.*, halaman 5.

walaupun perbuatannya itu merupakan pendahuluan dari zina. Contohnya seperti mufakhadzah (memasukkan penis diantara dua paha), atau memasukkannya kedalam mulut, atau sentuhan – sentuhan diluar *farji*. Demikian pula perbuatan maksiat yang lain yang juga merupakan pendahuluan dari zina dikenai hukuman ta'zir. Contohnya seperti ciuman, berpelukan, bersembunyi – sembunyi dengan wanita asing (bukan muhrim), atau tidur bersamanya dalam satu ranjang. Perbuatan- perbuatan ini dan semacamnya yang merupakan ransangan terhadap perbuatan zina merupakan maksiat yang harus dikenai hukuman ta'zir.³⁹

2. Tindak Pidana Perzinahan Menurut Hukum Nasional

Hukum positif yang merupakan salah satu dari hukum-hukum yang hidup didalam kehidupan manusia, selalu menampilkan jati dirinya secara normative didalam kelembagaan, seperti mengikuti teori hukum Hans Kelsen. Padahal dalam praktiknya, hukum tidak selalu menerapkan hal-hal yang bersifat normative legalistic, karena manusia pada hakikatnya adalah mahluk social yang memiliki peradapan yang tinggi, hidup dan bergaul dengan sesamanya tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dari pandangan tersebut manakala hukum selalu dipaksakan untuk berdiri didalam garis normative, maka konsekuensinya adalah akan menampilkan sosok yang menyeramkan.⁴⁰

Hukum islam dan hukum positif berbeda pandangannya dalam masalah zina. Hukum islam memandang setiap hubungan kelamin di luar nikah sebagai zina dan mengancamnya dengan hukuman, baik pelaku sudah kawin atau belum, dilakukan dengan suka atau tidak. Sebaliknya, hukum positif tidak memandang semua hubungan kelamin diluar perkawinan sebagai zina. Pada umumnya, yang dianggap sebagai zina menurut hukum positif itu hanyalah hubungan kelamin diluar perkawinan, yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam status suami istri saja. Selain dari itu tidak dianggap zina, kecuali terjadi perkosaan atau pelanggaran kehormatan.

³⁹ *Ibid.*, halaman 8-9.

⁴⁰ Jogi Nainggolan. *Op.Cit.*, halaman 106.

Bertolak dari asas pidana dirumuskan tindak pidana. Termasuk juga perumusan tindak pidana perzinaan di dalam KUHP. Tindak pidana perzinaan termasuk didalam Bab XII yaitu tentang Kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam pasal 284 KUHP.⁴¹

Dalam pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia disebutkan :

- (1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya Sembilan bulan :
- a. laki-laki yang beristri yang berzina sedang diketahuinya, bahwa pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku baginya.
 - b. Perempuan yang bersuami yang berszina.

Semua hukum positif hamper sama pandangannya dalam masalah ini. Misalnya, hukum pidana Mesir, Prancis, Belanda, termasuk Indonesia, sebagaimana yang penulis kemukakan dalam pasal 284 KUHP tersebut.

Hukum positif menganggap perbuatan zina sebagai urusan pribadi yang hanya menyinggung hubungan individu dan tidak menyinggung hubungan masyarakat. Oleh karenanya dalam pandangan hukum positif, apabila zina itu dilakukan dengan sukarela (suka sama suka) maka pelaku tidak perlu dikenakan hukuman, karena dianggap tidak ada pihak yang dirugikan, kecuali apabila salah satu atau keduanya dalam keadaan sudah kawin. Dalam hal ini perbuatan tersebut baru dianggap sebagai tindak pidana dan pelakunya dikenai hukuman, karena hal itu melanggar kehormatan perkawinan.⁴²

Adapun bahaya zina terhadap keluarga dan masyarakat adalah bahwa perbuatan zina merusak sendi – sendi kehidupan rumah tangga dan keluarga. Apabila dalam suatu keluarga terjadi perbuatan zina, baik oleh pihak suami maupun oleh pihak istri maka kerukunan dalam rumah tangga itu akan hilang. Hubungan antara suami dan istri serta anak –anak sudah tidak serasi lagi dan akibatnya rumah tangga itu akan hancur. Disisi lain, perbuatan zina dapat mendorong timbulnya keengganan untuk melakukan pernikahan, sebab apa yang

⁴¹ Iman Hidayat. *Op.Cit.*, halaman 45.

⁴² Ahmad Wardi Muslich. *Op.Cit.*, halaman 3- 4.

diinginkan oleh seorang laki –laki dari seorang wanita atau sebaliknya, dapat diperoleh dengan mudah tanpa banyak resiko. Apabila pandangan semacam ini merata dikalangan masyarakat maka pada gilirannya masyarakat akan punah karena tidak adanya keturunan. Masyarakat yang ada hanyalah masyarakat yang akhlaknya sudah rusak, yang sudah tidak mengindahkan lagi norma –norma agama dan aturan – aturan kemasyarakatan.⁴³

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perzinahan

Meskipun pada umumnya para fuqaha telah sepakat bahwa dianggap zina itu adalah persetujuan terhadap farji manusia yang masih hidup, namun dalam penerapannya terhadap kasus-kasus tertentu mereka kadang-kadang berbeda pendapat.

Adapun macam-macam zina antara lain adalah sebagai berikut :

a. Wathi pada dubur (*liwath*)

Liwath atau homoseksual merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara' dan merupakan jarimah yang bahkan sangat keji daripada zina. *Liwath* merupakan perbuatan yang bertentangan dengan akhlak dan fitra manusia dan sebenarnya berbahaya bagi kehidupan manusia yang melakukannya. *Liwath* atau homoseksual ini merupakan perbuatan kaum nabi Luth yang sudah mendarah daging. Nabi Luth sudah sering memperingatkan mereka tetapi mereka tidak mengindahkannya, sehingga mereka pada akhirnya dihukum oleh Allah SWT dan mereka semua mati kecuali Nabi Luth dan para pengikutnya yang beriman kepada Allah SWT.⁴⁴ Meskipun para ulama telah sepakat tentang dilarangnya homoseksual ini, namun dalam menetapkan hukumannya mereka berbeda pendapat. Menurut Imam Malik, Syafi'I dan Ahmad serta Syi'ah Zaidiyah dan Imamiyah, homoseksual itu sama dengan zina. Pendapat ini juga diikuti oleh Muhammad Bin Hasan dan Abu Yusuf murid Imam Abu Hanifah. Alas an

⁴³ *Ibid.*, halaman 6.

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 10.

disamakannya kedua jenis tindakan pidana ini adalah bahwa baik wathi di dubur (homoseksual) maupun wathi di qubul (zina).⁴⁵

b. Menyetubuhi Mayat

Dalam kasus tindak pidana menyetubuhi mayat ini para ulama juga berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah dan salah satu pendapat dari mazhab Syafi'I dan Hanbali, bahwa perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai sesuai zina yang dikenakan hukuman had. Dengan demikian, pelaku di kenai hukuman ta'zir. Alasannya adalah bahwa persetubuhan dengan mayat tidak terjadi persetubuhan, karena organ tubuh mayat sudah tidak lagi berfungsi dan menurut kebiasaannya hal itu tidak menimbulkan syahwat. Imam Malik berpendapat apabila seseorang menyetubuhi mayat baik pada qubulnya maupun pada duburnya, dan bukan pula istrinya maka perbuatannya itu dianggap sebagai zina dan pelaku dikenai hukuman had. Akan tetapi, apabila yang disetubuhnya itu istrinya sendiri yang telah meninggal, ia tidak di kenai hukuman had. Demikian pula apabila yang melakukannya itu seorang wanita maka ia hanya dikenai hukuman ta'zir.⁴⁶

c. Menyetubuhi Binatang

Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa menyetubuhi binatang tidak dianggap sebagai zina, tetapi tetap merupakan perbuatan maksiat yang dikenai hukuman ta'zir. Demikian pula apabila hal itu dilakukan oleh seorang perempuan terhadap binatang jantan seperti kera atau anjing. Dikalangan mazhab Syafi'I dan Hanbali ada dua pendapat. Pendapat yang rajih (kuat) sama dengan pendapat Abu Hanifah dan Imam Malik, sedangkan menurut pendapat yang kedua, perbuatan tersebut dianggap sebagai zina dan hukumannya adalah hukuman mati. Tetapi sebagian ulama Syafi'i berpendapat bahwa hukumannya sama dengan zina. Apabila Muhsan maka hukumannya rajam, dan apabila ia ghair muhsan maka hukumannya didera seratus kali ditambah dengan pengasingan selama satu

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 12.

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 15.

tahun Pendapat ini merupakan pendapat yang rajih (kuat) dalam mazshab Syiáh Zaidiyah, sementara pendapat yang marjuh (lemah) sama dengan pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Selanjutnya apabila yang melakukan persetubuhan dengan binatang iti seorang wanita maka menurut mazshab Syafií dan Hambali hukumannya sama dengan pelaku laki – laki. Adapun menurut sebagian Syafiíah pelaku wanita hanya dikenai hukuman ta'jir.⁴⁷

d. Persetubuhan dengan adanya Syubhat

Syubhat adalah setiap peristiwa atau keadaan yang menyebabkan suatu perbuatan berada di antara dua ketentuan hukum, yaitu dilarang atau tidak. Dalam hubungannya dengan persetubuhan yang dianggap sebagai syubhat apabila terdapat suatu keadaan yang meraguhkan, apakah persetubuhan itu dilarang atau tidak. Misalnya, adanya keyakinan pelaku bahwa wanita yang disetubuhnya itu adalah istrinya padahal sebenarnya bukan, dan keadaan pada waktu itu sedang gelap, dan wanita itu dikamar istrinya. Keadaan ini merupakan subhat dalam persetubuhan sehingga pelaku bias dibebaskan dari hukuman haad. Golongan Hanafiah Syafií mengadakan pembagian subhat ini, sedangkan ulama – ulama yang lain tidak membaginya, melainkan mencukupkan dengan mengemukakan apa yang dianggap sebagai subhat dan tanpa alasan dari anggapan itu. Hal ini karena syubhat itu jenisnya sangat banyak dan tidak mungkin dihitung satu per satu, karena ia mengikuti peristiwa – peristiwa yang terjadi yang selalu berkembang.⁴⁸

e. Kekeliruan dalam persetubuhan

Kekeliruan atau kesalahan dalam persetubuhan ini ada dua kemungkinan yaitu kekeliruan dalam persetubuhan yang mubah dan kekeliruan dalam persetubuhan yang diharamkan. Adapun macam-macam kekeliruan dalama persetubuhan adalah sebagai berikut :

1) Kekeliruan dalam persetubuhan mubah

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 16.

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 17.

Apabila kekeliruan terjadi dalam persetubuhan yang mubah maka pelaku tidak dikenai hukuman, karena tidak mempunyai niat untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Dengan adanya kekeliruan ini maka terdapatlah syubhat dalam persetubuhan yang mengakibatkan gugurnya hukuman had. Contohnya kekeliruan macam pertama ini adalah seperti seseorang yang menyetubuhi seorang wanita yang disangka sebagai istrinya, karena ia (wanita) yang sedang berbaring di dalam kamar suaminya, padahal sebenarnya ia seorang tamu atau saudara kembar istri.⁴⁹

2) Kekeliruan dalam persetubuhan yang diharamkan

Apabila kekeliruan terjadi dalam persetubuhan yang diharamkan maka pelaku tidak bias di bebaskan dari hukuman, karena keadaan tersebut tidak dianggap sebagai syubhat yang dapat menggugurkan hukuman. Contohnya seperti seseorang yang memesan seorang pelacur (A), tetapi yang dikirimkan adalah pelacur yang lain (B), lalu ia (B) disetubuhinya, karena disangkanya (A). dalam contoh ini, baik (A) maupun (B) kedua-duanya adalah wanita yang diharamkan untuk disetubuhi sehingga sangkaan pelaku tidak bias dibebaskan dari hukuman had. Akan tetapi, apabila seseorang memanggil pembantunya yang perempuan ke kamarnya dan yang datang adalah istrinya lalu disetubuhinya karena ia menyangka pembantunya yang dipanggil tadi maka dalam hal ini ia tidak dikenai hukuman, karena wanita yang di setubuhinya itu tidak haram baginya, walaupun ia berdosa karena sangkaan (bayangannya).

f. Perkawinan setelah terjadinya zina

Perkawinan yang menyusul setelah terjadinya perbuatan zina dianggap sebagai syubhat yang menggugurkan hukuman had. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah menurut riwayat Muhammad Bin

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 23.

Hasan, perkawinan tersebut tidak dianggap sebagai syubhat, karena persetubuhan tersebut jelas merupakan zina yang terjadi sebelum timbul hak milik. Disamping itu, perkawinan itu tidak berlaku surut, sehingga tidak dapat menghalalkan persetubuhannya itu.⁵⁰

g. Utuhnya selaput darah

Tidak hilangnya (keutuhan) selaput darah dapat dianggap sebagai syubhat bagi hak orang yang terbukti menjadi saksi melakukan perbuatan zina. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Syi'ah Zaidiyah. Dengan demikian, apabila empat orang saksi menyaksikan seorang wanita berzina, tetap berdasarkan hasil pemeriksaan oleh dokter ahli yang dipercaya, selaput darah wanita tersebut masih utuh maka tidak ada hukuman had bagi wanita, karena hal itu dianggap sebagai syubhat. Demikian pula dengan hukuman, karena mereka bertindak sebagai saksi bukan sebagai penuduh. Akan tetapi, Imam Malik berpendapat bahwa wanita tersebut harus dikenai hukuman had, karena pembuktian dengan saksi yang menyatakan dilakukannya zina harus didahulukan untuk diterima sebagai bukti daripada hasil pemeriksaan dokter yang menerangkan tentang keutuhan selaput darah yang seolah-olah menunjukkan bahwa wanita tersebut tidak melakukan zina. Disamping itu, pendapat pula kemungkinan terjadinya persetubuhan tanpa merusak selaput darah.⁵¹

4. Aturan Hukum Tentang Perzinahan

Al-jinayat (hukum pidana islam) yang mengatur masalah yang berhubungan dengan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana (*delict, jarimah*) dan ancaman atau sanksi hukum bagi yang melanggarnya (*uqubat*).⁵²

Zina yang mewajibkan hukuman ialah memasukan kemaluan laki-laki sampai tekuknya kedalam kemaluan perempuan yang ia ingini lagi haram karena

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 24.

⁵¹ *Ibid.*, halaman 25.

⁵² Mahmud Yunus Daulay, Nadlrah Naimi. *Op.Cit.*, halaman 6.

zat perbuatan itu. Terkecuali yang tidak diinginkan, misalnya mayat atau tidak haram karena zat perbuatan, misalnya bercampur dengan istri sewaktu haid. Perbuatan itu tidak diwajibkan hukuman zina meskipun perbuatan itu haram dan begitu pula apabila mencampuri binatang.

Hukuman zina *muhshan* dirajam, berdasarkan kepada hadist Nabi Muhammad SAW: Dari ‘Ubadah bin al-shamit r.a., bahwa Rasulullah saw bersabda: ambilah (hukum) dariku. Ambilah (hukum) dariku. Allah telah membuat jalan untuk mereka (para pezina). Jejakah yang berzina dengan gadis hukumannya seratus cambukan dan diasingkan setahun. Duda berzina dengan janda hukumannya seratus cambukan dan dirajam (HR. Muslim).

Ulama telah sepakat, bahwa hukuman bagi pezina *muhshan* adalah dicambuk 100 kali, tapi mereka berbeda pendapat tentang hukuman pengasingan.

- a. Menurut Imam Syafi’I, digabung antara hukuman cambuk dengan hukuman selama setahun, berdasarkan kepada hadits: dari Abu Hurairah r.a., dan Zaid bin Khalid al-juhni r.a., bahwa ada seorang arab badui menemui Rasulullah SAW dan bersabda: “wahai Rasulullah, dengan nama Allah, aku hanya ingin engkau memberi keputusan diantara kami dan Kitabullah dan izinkanlah aku (untuk menceritakan masalah kami). Beliau bersabda, “katakanlah.” Ia berkata, anakku menjadi buruh orang ini, lalu ia berzinah dengan istrinya. Ada orang yang memberitahukan kepadaku bahwa ia harus dirajam, lalu aku menebusnya dengan seratus ekor domba dan seorang budak wanita. Lalu aku bertanya kepada orang-orang alim, dan mereka memberitahukan bahwa putraku harus dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun, sedangkan istri orang itu hanya di rajam . “Maka Rasulullah SAW bersabda, “demi tuhan yang jiwaku ada ditangannya, aku akan benar-benar memutuskan antara engkau dan kitabullah. Budak wanita dan domba kembali kepadamu, dan anakmu dihukum cambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun.
- b. Menurut Malik dan Auza’i wajib bagi laki-laki yang belum pernah menikah dan merdeka yang berbuat zina diasingkan, sedangkan wanita

yang belum menikah dan merdeka tidak diasingkan, karena perempuan itu aurat.

- c. Menurut Abu Hanifah, tidak digabung antara cambuk dengan rajam, kecuali bila majelis hakim menganggap itu kemaslahatannya.⁵³

Nabi Muhammad SAW : “telah berkata Umar (khalifa kedua) dalam pidatonya di muka umum,” Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad dengan hak (benar) dan telah menurunkan kitab kepadanya. Maka diantara ayat-ayat yang diturunkannya itu ada ayat rajam. Adapun dalil-dalil ayat 2 yang berbunyi : “perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka derahlah masing-masing seratus kali derah, dan janganlah kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka diaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.

⁵³ Mardani. *Op.Cit.*, halaman 127.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Di Terhadap Bintara Yang Berzina

Manusia diciptakan sebagai bentuk eksistensi Allah, dia hendak memperkenalkan dirinya melalui kehadiran manusia itu sendiri. Manusia dalam balutan daging dan segumpal darah menjadi sempurna dalam ketidak sempurnaannya. Pertama, bahwa manusia adalah bentuk bekerjanya akal dan jiwa. Ia makhluk yang bebas dengan bekal sempurna berupa komponen akalnya. Ia berkehendak dalam batas ruang dan waktu menyertainya. Jika ruang dan waktu membatasinya, lalu dimanakah hakikat kebebasan manusia dalam berkehendak.⁵⁴

Hukum sebagai penyeimbang hak dan kewajiban manusia harus selalu merespon seluruh kebutuhan hukum masyarakat, agar apa yang dikehendaki oleh hukum dapat diwujudkan manusia di dalam perilaku yang baik, baik akal budi yang dimilikinya. Apa yang terjadi di Yunani ribuan tahun yang lalu, suatu peradilan dan terburuk di masa itu, karena penguasa belum dapat menerima perbedaan pemahaman argumentasi atau cara pandang terhadap Negara.⁵⁵

Dalam teori hukum keadilan adalah tujuan dari terbentuknya hukum. Hukum diadakan sebagai upaya untuk meraih sebuah keadilan. Dalam keadaan ini, maka terdapat jarak antara hukum dan keadilan, hukum berjarak dengan keadilan. Ketika manusia menggerakkan hukum, esensi hukum tidak berisi keadilan, karena keadilan itu sendiri baru akan di capai atau dituju dengan hukum. Karena itu, maka kendaraan mencapai tujuan hukum dapat saja tidak sampai pada tujuannya yaitu keadilan. Maka logis jika dikatakan bahwa hukum tidak pernah adil, karena kendaraan tidak pernah sampai pada tujuannya yaitu keadilan.⁵⁶

⁵⁴ Fokky Fuad Wasitaatmadja. 2019. *Filsafat Hukum Rasionalisme dan Spiritualisme*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 33.

⁵⁵ Jogi Nainggolan. *Op.Cit.*, halaman 9.

⁵⁶ Fokky Fuad Wasitaatmadja. *Op.Cit.*, halaman 77.

Dalam perspektif pertahanan dan keamanan, hukum mengalami perluasan makna. Hukum tidak hanya dimaknai sebagai suatu aturan tertulis, tetapi segenap aturan baik tertulis maupun tidak, baik dibuat Negara maupun bukan, tingkah laku dan simbol-simbol, dan segala bentuk yang pada akhirnya menciptakan tertib social dimasyarakat. Tentara memerlukan fleksibilitas hukum pada fase-fase tertentu, tetapi konsep fleksibilitas tersebut bukan berarti tindakan ketentaraannya lepas dari lingkaran hukum. Etos ketentaraan (TNI) dibingkai oleh nilai perlindungan rakyat dan bangsa sehingga hukum tertinggi yang mengatur tindakan tentara adalah keselamatan dan keamanan manusia bangsa dan Negara.⁵⁷

Setiap orang akan menjalankan Undang-Undang Hukum Pidana sebagai yang berwenang hendaknya wajib memperhatikan asas hukumnya yang di cantumkan dalam pasal 1 KUHP. Ketentuan pasal ini memuat memuat tiang penyanggah dari hukum pidana.

Dalam KUHP dalam pasal 1 yang berbunyi :

“Tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam Undang-Undang yang terdahulu dari perbuatan itu”.

Ketentuan ayat ini memuat asas yang tercangkup dalam rumusan : “*Nullum Delictum, Nulla Poena Sine Praevia Lage Punali* “. Artinya, tiada delik, tiada hukuman tanpa suatu peraturan yang terlebih dahulu menyebut perbuatan yang bersangkutan, sebagai suatu delik dan yang memuat suatu hukuman yang dapat dijatuhkan atas delik itu.⁵⁸

Alasan lain dari bentuk kekhususan dalam lingkungan militer, terletak pada adanya beberapa organ maupun lembaga yang memiliki kewenangan dalam penanganan pelanggaran dan tindak pidana militer. Beberapa organ maupun lembaga yang memiliki otoritas yang menangani pelanggaran dan tindak pidana militer, antara lain Atasan yang Berhak Menghukum (ANKUM), Polisi Militer, Oditur, dan Perwira Penyerah Perkara.

⁵⁷ Said Gunawan, DKK. 2019. *Hukum Administrasi Pertahanan (Sebuah Pendekatan Hukum Normatif)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 155.

⁵⁸ R. Abdoel Djamali, *Op. Cit.*, halaman 179.

Keberadaan organ-organ tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab penyelesaian perkara pidana militer pada fase awal berada di komandan militer. Fungsi komandan memegang peranan yang krusial dalam kedisiplinan, dimana yang bersangkutan dapat menginisiasi penyidikan, memutus untuk melaporkan tindak pidana kepada Polisi Militer atau Oditur Militer maupun memberikan hukuman disiplin.⁵⁹

Seorang anggota militer harus tunduk pada reserve pada tata kelakuan yang ditentukan secara pasti, serta pelaksanaannya diawasi dengan ketat. Namun, salah satu unsur untuk menegakan disiplin itu berupa hukum, sebagai instrument dalam pemeliharaan dan penyelenggaraan disiplin militer. Oleh karena itu, Pengadilan Militer merupakan lembaga penegakan hukum dan disiplin bagi anggota militer, yang memiliki hukum acara dan yurisdiksi sendiri.

Setidaknya terdapat tiga alasan terhadap keberadaan sistem peradilan militer, yang terpisah dari peradilan sipil pada umumnya. *Pertama*, peradilan militer telah ada karena kebutuhan, militer adalah masyarakat khusus terpisah dari masyarakat sipil. Berdasarkan fakta bahwa peradilan militer merupakan *primary business* dari Angkatan Bersenjata dan Angkatan Laut untuk berperang atau siap berperang sehingga menjadi kebutuhan, membentuk undang-undang dan tradisi militer sejak dulu.

Kedua, penekanan untuk kebutuhan militer untuk meningkatkan disiplin militer dengan efektif dan efisien, yang bertujuan untuk mempertahankan “keadaan siap”. Pelanggaran kedisiplinan militer harus ditangani dengan cepat dan dapat diberikan hukuman yang lebih berat dibandingkan orang sipil, yang telah melakukan perbuatan yang sama. Lebih lanjut apabila terjadi suatu pelanggaran militer di luar negeri, dianjurkan untuk dapat dilaksanakan pemeriksaannya ditempat melakukan pelanggaran tersebut dari pada mengembalikan prajurit tersebut diperiksa di wilayah negaranya sendiri.

Ketiga, kasus militer adalah suatu kasus yang khusus dan khas untuk suatu Hakim sipil atau Juri, kurangnya pengetahuan operasional dan pengalaman merupakan komposisi yang salah untuk memberikan suatu putusan untuk seorang

⁵⁹ Asep N. Mulyana, *Op.Cit.*, halaman 73.

prajurit. Dalam hal ini, pengadilan militer yang berhak dan khusus mengadili subjek hukum militer memerlukan orang-orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tertentu, serta memahami ke khasan peradilan militer.

Perbedaan pokok antara tindak pidana dan pelanggaran disiplin adalah tindak pidana pada umumnya dirasakan sebagai mengganggu keseimbangan masyarakat ketergantungan mana dapat di pulihkan dengan penjatuhan pidana sebagai alat terakhir/senjata pamungkas (*ultimum remedium*) kepada petindak sedangkan pelanggaran disiplin lebih merupakan perbuatan yang tidak pantas, yang dapat di atas ”dengan cara pemberian teguran atau hukuman yang lebih bersifat mendidik. Dapat juga disebutkan sebagai perbedaannya : berat/ringannya sifat suatu tindakan atau akibat-akibatnya. Akan tetapi dalam hal atau keadaan tertentu sering ditemukan” kesulitan-kesulitan untuk memperbedahkan sifat-sifat tersebut.

Demikianlah misalnya ada suatu tindakan dalam masyarakat militer umumnya dianggap sebagai kenakalan” militer atau paling banter sebagai pelanggaran disiplin militer, akan tetapi oleh masyarakat tertentu dianggap sebagai pantas untuk dipidana.⁶⁰

Selaku atasan yang berhak menghukum (ANKUM), komandan militer wajib melakukan pengusutan ataupun pemeriksaan permulaan atas anggota militer dibawahnya yang diduga melakukan tindak pidana. Namun sebagai atasan yang berhak menghukum (ANKUM), komandan suatu kesatuan tidak dimungkinkan melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana sehingga tugas penyidikan didelegasikan kepada Polisi Militer atau Oditur Militer. Keduanya adalah anggota TNI, dimana oditur militer merupakan anggota badan pelaksana pusat dibawah langsung Panglima yang menangani bidang hukum yang ditempatkan didaerah-daerah.⁶¹

a. Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum)

⁶⁰ Jimmy C. Sihotan, *Peniadaan, Pengurangan, dan Pemberatan Pidana pada pelaku Tindak Pidana Militer*, Lex Crimen Volume V, Nomor 5, Maret 2016, halaman 41.

⁶¹ Asep N. Mulyana, *Op. Cit.*, halaman 74.

Dalam tataran hukum positif, keberadaan Atasan yang Berhak Menghukum (ANKUM) telah diatur didalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Kedua regulasi itu memberikan batasan pengertian ANKUM sebagai atasan langsung yang memiliki dua kewewenang, yaitu :

- 1) Menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer
- 2) Melakukan Penyidikan

Selanjutnya, didalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 disebutkan bahwa hukuman disiplin militer merupakan hukuman yang dijatuhkan ANKUM terhadap bawahan yang berada di bawah wewenang komandonya karena melakukan pelanggaran hukum disiplin militer. Kehidupan militer yang berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, terdiri atas :

- 1) Perbuatan yang dilakukan dengan bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan, atau
- 2) Perbuatan yang tidak sesuai dengan tata terbib militer
- 3) Perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya dikenai tindakan disiplin militer dan/atau hukuman disiplin militer.

b. Polisi Militer (POM)

Polisi militer merupakan salah satu organ dalam struktur organisasi militer, yang bertugas menyelenggarakan pemeliharaan, penegakan disiplin, hukum, dan tata tertib di lingkungan militer. Tujuan utama dilaksankannya fungsi POM itu dimaksudkan untuk mendukung tugas pokok militer dalam rangka menegakan kedaulatan Negara. Pada umumnya, penugasan POM di khususkan untuk penegakan hukum di lingkungan militer ataupun angkatan bersenjata. Namun ada kalanya, tugas POM juga diberikan wewenang untuk bertindak terhadap masyarakat sipil. Di Indonesia, terdapat tiga korps Polisi Militer yang bertugas di masing-masing angkatan, yaitu Polisi Militer Angkatan Darat (POMAD), Polisi

Militer Angkatan Laut (POMAL), dan Polisi Militer Angkatan Udara (POMAU). Sebagai penegak tata tertib, disiplin, dan penegak hukum POM juga bertugas sebagai pelaksana pengawalan khusus Presiden RI, Wakil Presiden RI, dan pengawalan protokoler kenegaraan lainnya. Didalam penegakan hukum institusi militer, POM dapat melaksanakan penyelidikan maupun penyidikan perkara tindak pidana di lingkungan TNI, sejak tahun 2015 struktur POM TNI berada langsung dibawah komando Panglima TNI sehingga menjadi otoritas pengawasan tertinggi di dalam struktur TNI.⁶²

c. Perwira Penyerah Perkara (Papera)

Organ lain yang dalam struktur TNI yang memegang peran penting dalam proses penegakan hukum di lingkungan TNI adalah Perwira Penyerah Perkara (Papera). Dalam hal ini Papera memiliki wewenang dalam menentukan penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anggota TNI yang dibawah komandonya untuk diselesaikan dalam pengadilan atau luar pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Menurut ketentuan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan bahwa yang termasuk Papera, yaitu :

- 1) Panglima
- 2) Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Kewenangan penutupan perkara demi kepentingan umum/militer hanya ada Panglima Selaku Perwira Penyerah Perkara Tertinggi. Dalam pelaksanaannya, Panglima atau Kepala Staf Angkatan dan Kapolri dapat menunjuk komandan/kepala kesatuan bawahan masing-masing, paling rendah setingkat dengan komando Resor Militer untuk bertindak selaku Perwira Penyerah Perkara. Penggunaan wewenang penyerahan perkara oleh Perwira Penyerah

⁶² *Ibid.*, halaman 76.

Perkara lainnya, senantiasa diawasi dan dikendalikan oleh Panglima Selaku Perwira Penyerah Perkara Tertinggi. Dalam proses penegakan hukum dilingkungan militer, kewenangan papera tidak hanya terbatas pada pelimpahan perkara. Wewenang papera lainnya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer meliputi :

- 1) Memerintahkan penyidik untuk melakukan penyidikan
- 2) Menerima laporan tentang pelaksanaan penyidikan
- 3) Memperpanjang Penahanan
- 4) Menerima atau meminta pendapat hukum dari oditur tentang penyelesaian suatu perkara
- 5) Menyerahkan perkara kepada Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili
- 6) Menentukan perkara untuk diselesaikan menurut Hukum Disiplin Prajurit
- 7) Menutup perkara demi kepentingan hukum dan demi kepentingan umum/militer.⁶³

d. Oditur Militer (Odmil)

Pada hakikatnya, oditurat militer (Odmil) merupakan organ dalam struktur organisasi TNI Yang melakukan kekuasaan pemerintahan Negara di bidang penuntutan, berdasarkan pelimpahan dari Panglima TNI maupun Papera lainnya. Kewenangan Odmil dalam melakukan penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer meliputi antara lain :

- 1) Penuntutan terhadap prajurit yang berpangkat kapten kebawah
- 2) Penuntutan bagi mereka yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit, yang tingkat kepangkatannya kapten kebawah
- 3) Penuntutan terhadap suatu anggota suatu golongan atau jabatan atau badan atau dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit

⁶³ *Ibid.*, halaman 77.

berdasarkan Undang-Undang, yang tingkat kepangkatannya kapten kebawah

- 4) Penuntutan terhadap seseorang yang berhak atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Disamping wewenang untuk melakukan penuntutan, Odmil juga mempunyai kewenangan lainnya yaitu :

- 1) Melakukan penyidikan
- 2) Melaksanakan penetapan Hakim atau putusan Pengadilan, baik dalam lingkungan peradilan militer maupun lingkungan peradilan umum
- 3) Melakukan pemeriksaan tambahan.

Selain Odmil, terdapat organ lainnya dalam struktur Oditurat yang merupakan badan di lingkungan TNI yang melakukan kekuasaan pemerintahan Negara di bidang penuntutan dan penyidikan. Diantara ini yang termasuk dalam lingkup oditurat adalah meliputi :

a. Oditurat Militer Tinggi

Yang memiliki tugas dan wewenang yaitu : Melakukan penuntutan terhadap prajurit atau salah satu terdakwanya berpangkat Mayor keatas, Melakukan penuntutan terhadap mereka yang berdasarkan Undang-Undang di persamakan dengan prajurit yang tingkat kepangkatannya Mayor keatas, Melakukan penuntutan terhadap anggota suatu golongan atau jabatan atau badan atau di persamakan atau di anggap sebagai prajurit berdasarkan Undang-Undang yang tingkat kepangkatannya Mayor keatas, Melakukan penuntutan terhadap seseorang yang atas keputusan Panglima dan Persetujuan Menteri harus diadili di Pengadilan Militer Tinggi, Melaksanakan putusan Hakim atau putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan umum, Melakukan pemeriksaan tambahan, dan Melakukan penyidikan.

b. Oditurat Jendral

Yang memiliki tugas dan wewenang yaitu: Membina, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang oditurat, menyelenggarakan pengkajian masalah kejahatanguna kepentingan penegakan serta kebijaksanaan pemidanaan, dan mengadakan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, Polisi Militer dan badan penegak hukum lainnya dalam rangka penyelesaian dan pelaksanaan penuntutan perkara tindak pidana tertentu yang acaranya di atur secara khusus.

c. Oditurat Militer Pertempuran

Yang memiliki tugas dan wewenang yaitu : Melakukan penuntutan dalam Perkara Pidana, melaksanakan penetapan Hakim atau Putusan Pengadilan Militer Pertempuran, dan melakukan penyidikan sejak awal tanpa perintah Oditur Jenderal, dalam hal ada perintah langsung dari Panglima atau Komandan Operasi Pertempuran.⁶⁴

Dalam proses penanganan perkara pelanggaran disiplin militer telah dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer.

Didalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 berbunyi :

- (1) Anjum setelah menerima dan mempelajari berkas perkara Pelanggaran Hukum Disiplin Militer, wajib mengambil keputusan untuk:
 - a. menyidangkan jika terdapat cukup bukti; atau
 - b. tidak menyidangkan jika tidak terdapat cukup bukti.
- (2) Keputusan Anjum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendengar pertimbangan staf dan/atau Atasan Langsung Tersangka dan dapat mendengar keterangan Tersangka.
- (3) Dalam hal Anjum memutuskan perkara Pelanggaran Hukum Disiplin Militer disidangkan, Anjum menentukan hari sidang.
- (4) Dalam hal Anjum memutuskan untuk tidak disidangkan, Anjum

⁶⁴ *Ibid.*, halaman 79.

- (5) mengeluarkan keputusan tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer disertai rehabilitasi dengan mengembalikan nama baik, harkat, dan martabatnya seperti semula.

Didalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 berbunyi :

- (1) Penjatuhan Hukuman Disiplin Militer dilaksanakan dalam sidang Disiplin Militer.
- (2) Sidang Disiplin Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tata cara sidang Disiplin Militer.
- (3) Ankuum menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer berdasarkan keyakinan telah terjadi Pelanggaran Hukum Disiplin Militer yang dilakukan oleh Tersangka, dengan didukung paling sedikit 1 (satu) alat bukti yang sah.
- (4) Pada waktu menentukan jenis dan lamanya Hukuman Disiplin Militer, Ankuum wajib mengusahakan terwujudnya keadilan dan pembinaan dengan memperhatikan keadaan pada waktu Pelanggaran Hukum Disiplin Militer dilakukan, kepribadian, dan tingkah laku Tersangka sehari-hari.
- (5) Penjatuhan Hukuman Disiplin Militer oleh Ankuum dituangkan dalam keputusan Hukuman Disiplin Militer.
- (6) Penjatuhan Hukuman Disiplin Militer oleh Ankuum tidak menghapuskan tuntutan pidana atau gugatan perkara lainnya.
- (7) Ankuum sesudah menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer wajib memberitahukan kepada Tersangka tentang haknya untuk mengajukan keberatan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sidang Disiplin Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Panglima.

Didalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 berbunyi :

- (1) Dalam hal Hukuman Disiplin Militer terhadap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dijatuhkan, keputusan penyelesaian menurut Hukum Disiplin Militer merupakan wewenang Papera setelah menerima pendapat dan saran hukum dari oditur.

- (2) Setelah menerima pendapat dan saran hukum dari oditur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Papera dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari menerbitkan keputusan penyelesaian menurut Hukum Disiplin Militer dan menyampaikan kepada Ankum yang berwenang.
- (3) Berdasarkan keputusan penyelesaian menurut Hukum Disiplin Militer oleh Papera sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ankum segera menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer yang dituangkan dalam keputusan Hukuman Disiplin Militer.

Didalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 berbunyi :

- (1) Hukuman Disiplin Militer dilaksanakan segera setelah dijatuhkan oleh Ankum.
- (2) Pelaksanaan Hukuman Disiplin Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunda jika Terhukum mengajukan permohonan keberatan.
- (3) Masa Hukuman Disiplin Militer berakhir pada saat apel pagi hari berikutnya dari hari terakhir Hukuman Disiplin Militer yang harus dijalani.

Didalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 berbunyi :

Hukuman Disiplin Militer dicatat dalam buku Hukuman Disiplin Militer dan buku data personel yang bersangkutan.

Didalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 berbunyi :

Dalam hal Pemohon mengajukan keberatan, pelaksanaan Hukuman Disiplin Militer ditunda sampai ada keputusan dari Ankum Atasan atau Ankum dari Ankum Atasan yang berkekuatan hukum tetap.

Didalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 berbunyi :

- (1) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diajukan kepada Ankum Atasan melalui Ankum paling lama 4 (empat) hari sesudah Hukuman Disiplin Militer dijatuhkan.
- (2) Ankum wajib menerima dan meneruskan pengajuan keberatan atas keputusan Hukuman Disiplin Militer yang dijatuhkannya kepada Ankum Atasan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Hukuman Disiplin Militer yang sudah diajukan dapat ditarik kembali paling lama 7

(tujuh) hari terhitung sejak diterima Ankum dan apabila keberatan ditarik kembali Terhukum segera menjalani Hukuman Disiplin Militer.

Didalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 berbunyi :

- (1) Dalam hal Tersangka menolak keputusan Ankum Atasan terhadap permohonan keberatan yang diajukan, Tersangka berhak mengajukan permohonan keberatan sekali lagi kepada Ankum dari Ankum Atasan yang telah memutus permohonan keberatan yang diajukan sebelumnya.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 4 (empat) hari terhitung sejak keputusan terhadap permohonan keberatan yang diajukan sebelumnya diberitahukan kepada Tersangka.
- (3) Ketentuan mengenai permohonan keberatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berlaku secara mutatis mutandis bagi ketentuan permohonan keberatan kedua.

Didalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 berbunyi :

Dalam hal Terhukum berpendapat belum memperoleh keadilan terhadap Permohonan keberatan kedua, Terhukum dapat mengajukan pengaduan kepada DPPDM.

Didalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 berbunyi :

Keputusan Hukuman Disiplin Militer yang dijatuhkan oleh Panglima merupakan keputusan terakhir dan bersifat final.

B. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Bintara Yang Berzina

Hukum itu gejala kemasyarakatan, gejala social. Jadi dengan adanya masyarakat, maka diperlukan adanya hukum (*ubi societas ibi ius*). Dengan demikian apabila tidak ada masyarakat, maka sudah barang tentu tidak ada hukum karena sebelumnya tidak dapat dikatakan hubungan konkret itu bersegi beraneka warnah, maka tidak dapat dikatakan orang hukum macam apa yang mengatur hubungan konkret tersebut.

Hukum sebagai gejala social, hukum sebagai segi kebudayaan, hukum sebagai kaidah atau norma, hukum sebagai alat revolusi, hukum sebagai alat pengayoman, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum itu sangat

kompleks, karena ruang lingkungannya sangat luas. Kaidah (norma) hukum dapat dirumuskan sebagai petunjuk hidup, perintah, dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat tetap terpelihara. Hukum membuat macam-macam petunjuk yang menentukan sikap orang yang satu terhadap yang lain.

Hukum terdiri dari kaidah-kaidah yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat. Hukum merupakan suatu himpunan kaidah. Kaidah-kaidah tersebut bermacam-macam, tetapi merupakan suatu kesatuan. Misalnya, tidak boleh mencuri barang milik orang lain, merupakan suatu kaidah yang tersimpul dari pasal 362 KUH Pidana, tersimpul juga norma agama, dan norma kesusilaan. Jika membeli barang, maka pembeli harus membayarnya. Kaidah itu tersimpul dari pasal 1513 KUH Perdata, juga tersimpul dari norma kesusilaan.⁶⁵

Ditinjau dari segi etimologis, istilah sanksi berasal dari kata *sanctie* (Belanda), yang dapat diartikan sebagai hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan. Sanksi adalah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan Negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok tertentu.

Dalam lingkup kehidupan social masyarakat, kata sanksi juga banyak digunakan untuk menghukum seseorang atau kelompok orang yang melakukan kesalahan. Keberadaan sanksi didalam masyarakat, merupakan konsekuensi logis dari tatanan social yang senantiasa berisi perintah dan larangan. Agar terjadi tertib social, terdapat suatu norma yang memerintahkan manusia untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sekaligus melarang perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban umum atau social itu sendiri. Biasanya pemerintah untuk melakukan sesuatu disertai imbalan, sedangkan larangan disertai dengan sanksi agar dihormati dan dipatuhi. Imbalan negative berupa pembebanan atau penderitaan, sedangkan imbalan positif berupa hadiah atau anugerah, yang semuanya ditentukan dalam hukum.

Menurut Hans Kelsen, sanksi tak ubahnya sebagai reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia yang mengganggu ketertiban dan

⁶⁵ Jogi Nainggolan. *Op.Cit.*, halaman 111.

ketentraman masyarakat. Oleh karena itu, legalitas norma pada suatu tatanan social terletak pada sanksi yang melekat padanya meskipun harus dilihat juga hubungan antara suatu norma dengan norma lain. Dalam hal ini Black's Law Dictionary, mengartikan sanksi merupakan sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang.⁶⁶

Secara kualitatif, sanksi hukum yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan jauh lebih berat dibandingkan dengan sanksi social. Sanksi hukum memiliki kekuatan yang mengikat dan dapat dipaksakan keberlakuannya oleh Negara melalui suatu proses dan prosedur tertentu, sementara sanksi social tidak disertai dengan instrumen maupun aparatur penegakannya sehingga tidak memiliki kekuatan memaksa.

Sejalan dengan itu, Herbert Packer mengartikan sanksi pidana sebagai *criminal punishment means simply and particular disposition or the range or permissible disposition that the law authorize in cases of person who processes of the criminal law to be guilty of crime*. Pada awalnya, sanksi merupakan perwujudan dari suatu nestapa itu merupakan refleksi dari tujuan pidana absolut, dimana sanksi sebagai balasan untuk memberikan efek jerah kepada si pelaku.

Menurut Roeslan Saleh, pidana adalah reaksi atas delik yang berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpahkan Negara pada pelaku yang telah melanggar undang-undang. Hal ini dikarenakan hukum pidana menentukan sanksi terhadap pelanggaran undang-undang sehingga sanksi merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja.

Namun seiring dengan berjalannya waktu, sanksi pidana yang semata-mata merupakan balas dendam diraskan tidak lagi efektif sebagai instrument penanggulangan kejahatan. Bahkan pengenaan sanksi pidana yang pada awalnya ditujukan untuk memberikan fek jerah dan rasa nestapa, cenderung hanya sebagai formalitas sehingga bersifat kontradiktif dengan tujuan pemidanaan ansich, serta menimbulkan berbagai persoalan social lainnya. Oleh karena itu, sanksi pidana yang bertolak dari filsafat retributive yang oleh karena itu, sanksi pidana yang

⁶⁶ Asep N. Mulyana, *Op. Cit.*, halaman 58.

bertolak dari filsafat retributif yang semata-mata ditujukan untuk kemanfaatan, kedamaian, dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan karakteristik dan tujuan penerapan sanksi tersebut, KUHP telah membagi jenis sanksi berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Menurut ketentuan pasal 10 KUHP, jenis sanksi dalam hukum pidana terbagi menjadi dua jenis.

Pertama, pidana pokok yang merupakan jenis pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim tanpa harus tergantung pada jenis pidana lainnya yang termasuk jenis pidana pokok meliputi :

- a. Pidana mati
- b. Pidana penjara
- c. Pidana kurungan
- d. Pidana tutupan

Pada prinsipnya, terhadap suatu kejahatan maupun pelanggaran hanya dapat dijatuhkan satu pidana pokok. sesuai dengan ketentuan dalam WvS tahun 1886, yang tidak mengenal adanya kumulasi pidana pokok.⁶⁷

Begitu pula halnya dengan di Indonesia, umumnya kumulasi pidana pokok belum diterima dan di atur di dalam KUHP. Kedua, pidana tambahan merupakan jenis pidana yang tidak dapat diterapkan tersendiri, tetapi merupakan tambahan dari sesuatu yang pokok.

Pidana tambahan di dalam KUHP meliputi sebagai berikut :

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim

Didalam sistem KUHP, pada dasarnya tidak dikenal adanya penjatuhan pidana pokok. Namun, dalam perkembangan penerapan hukum pidana dalam praktik sehari-hari untuk menjatuhkan pidana tidak lagi semata-mata bertitik berat pada dapat dipidanakannya suatu tindakan, tetapi titik beratnya telah bergeser pada dapat dipidanya terdakwa tersebut. Pergeseran titik berat pemidanaan

⁶⁷ *Ibid.*, halaman 59-60.

inilah yang menyebabkan terjadinya pengecualian dalam penerapan pidana tambahan.

Beberapa pengecualian terhadap penerapan pidana tambahan lain diatur dalam pasal 39 ayat (3) juncto pasal 45 dan 46, serta pasal 40 KUHP. Didalam pasal-pasal tersebut, pada intinya menetapkan perampasan oleh Negara terhadap barang-barang tertentu yang terkait dengan tindak pidana apabila terhadap terdakwa dinyatakan bersalah namun karena atas dirinya tidak dapat dijatuhi hukuman dengan alasan dibawah umur atau tidak waras.

Pengaturan terkait jenis pidana militer tercantum dalam bab II KUHP Militer. Substansi bab II tentang pidana terdiri dari 25 pasal (pasal 6 sampai dengan pasal 31 KUHP Militer), yang antara lain mengatur mengenai jenis sanksi pidana, pelaksanaan pidana mati, pidana penjara, menunjukan rumah-rumah pemasyarakatan militer, pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat, serta pencabutan hak-hak tertentu.⁶⁸

Didalam ketentuan pasal 6 KUHP Militer, menentukan dua jenis sanksi pidana, yaitu sebagai berikut :

- a. Pidana utama, terdiri dari :
 - 1) Pidana mati
 - 2) Pidana penjara
 - 3) Pidana kurungan
 - 4) Pidana tutupan
- b. Pidana tambahan, terdiri dari :
 - 1) Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata.
 - 2) Penurunan pangkat
 - 3) Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada pasal 35 ayat (1) nomor 1,2, dan 3 KUHP.

⁶⁸ *Ibid.*, halaman 61.

Meskipun mengacu pada system pidanan dalam KUHP, terdapat beberapa perbedaan prinsip yang dianut dalam KUHP Militer. Berikut ini beberapa prinsip pidanaaan dalam KUHP Militer yang berbeda dengan KUHP.⁶⁹

a. Pidana denda

Pada dasarnya, KUHP Militer tidak menentukan jenis pidana denda. Meskipun tidak dikenal, tidak berarti bahwa kepada seseorang anggota militertidak dapat dijatuhi pidana denda. Terutama terhadap delik tertentu yang mensyaratkan adanya pidana denda, seperti halnya delik penyelundupan. Begitu pula halnya terhadap penyelesaian perkara melalui disiplin militer, terdapat kemungkinan mewajibkan pembayaran denda oleh anggota militer yang melanggar.

b. Pidana tambahan

Dilihat dari karakteristiknya, jenis pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan penurunan pangkat, merupakan jenis sanksi yang murni bersifat kemiliteran . jenis pidana tambahan tersebut hanya dapat diterapkan terhadap subjek hukum lain yang tidak memiliki jenjang kepangkatan militer.

c. Pelaksanaan pidana perampasan kemerdekaan

Pada dasarnya, terdapat beberapa perbedaan substansi dalam pelaksanaan pidana perampasan kemerdekaan antara subjek hukum sipil dan militer. Beberapa substansi pelaksanaan pidana perampasan kemerdekaan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, antara lain sebagai berikut.

- 1) Pelaksanaan pidana penjara/kurungan terhadap subjek hukum sipil dilakukan di lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan Negara dimana perkara itu diadili, namun pada subjek hukum militer pelaksanaan pidana perampasan kemerdekaan dijalankan disuatu tempat dikuasai oleh militer.
- 2) Dalam hal terpidana dihukum dengan pidana pokok penjara kurang dari 3 (tiga) bulan maka hakim berhak memuskan pelaksanaannya sebagai pidana kurungan.

⁶⁹ *Ibid.*, halaman 61.

- 3) Hukuman pidana bersyarat hanya dapat diterapkan apabila tidak bertentangan dengan kepentingan militer.
 - 4) Pelaksanaan pidana perampasan kemerdekaan tidak dihitung sebagai masa dinas anggota militer, serta tidak dapat memakai bintang, mendali, atau tanda kehormatan lainnya.
 - 5) Tujuan pelaksanaan pidana perampasan kemerdekaan terhadap subjek hukum sipil lebih dititik beratkan pada aspek penjeraan, sedangkan pidana perampasan kemerdekaan pada subjek hukum militer lebih dititik beratkan pada aspek pendidikan dengan jalan merehabilitasi agar anggota militer dapat memperbaiki sikap dan perilakunya.
- d. Pidana tambahan perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim

Pada prinsipnya, perampasan barang-barang milik terpidana dilakukan terhadap barang yang diperoleh dan dipergunakan dalam suatu kejahatan (pasal 39 KUHP). Oleh karena itu, meskipun tidak disebutkan secara tegas dalam pasal 6 KUHP Militer, perampasan barang-barang yang diperoleh yang dipergunakan dalam sanksi KUHP Militer. Begitu pula halnya dengan pengumuman putusan hakim dapat diterapkan, sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1 dan pasal 2 KUHP Militer, sebagai berikut :

Pasal 1 KUHP Militer

Untuk penerapan kitab undang-undang ini berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk Bab kesembilan dari buku pertama kitab undang-undang hukum pidana kecuali, ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 2 KUHP Militer

Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab undang-undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan

peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang.⁷⁰

C. Analisis Putusan Nomor 1-K/PM II-09/AU/I/2020 Terkait Perzinaan Yang Dilakukan Bintara TNI Angkatan Udara

1. Kasus Posisi Perkara Nomor 1-K / PM II-09 / AU / I / 2020

Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2015 melalui pendidikan Semaba PK A-40 di Skadik 403 Lanud Adi Soemarmo, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti SBIT angkatan-44 tahun 2016 di Skadik 201 Lanud Sulaiman, pada tahun 2017 Terdakwa mengikuti Sarlek angkatan-42 di Skadk 203 Lanud Sulaiman, dilanjutkan mengikuti Sradum angkatan 39 tahun 2017 di Skadik 402 Lanud Adi Soemarmo dan Jurla Tomson angkatan 35 di Skadik 402 Lanud Adi Soemarmo, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Balek Dishar Satrad 216 Cibalimbing dengan pangkat Serda NRP 544128.

Bahwa status Saudari. Walia Pratiwi (Saksi-2) telah menikah dengan Mayor Lek Angki Pandu Rizki (Saksi-1) pada tanggal 14 Juli 2008 sesuai akta nikah dari KUA Kec. Cicendo Bandung Nomor 344/40/VII/2008 dan dalam hubungan rumah tangga berjalan harmonis serta tidak ada permasalahan, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 dan Saksi1 pada tahun 2018, saat Terdakwa bersama Saksi-1 sama-sama berdinis di Balek Dishar Satrad 216 Cibalimbing sebagai Kepala Dinas Operasi dalam hubungan atasan dan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga. Bahwa pada bulan Oktober 2018 Saksi-1 pindah tugas ke Jakarta dan Saksi-2 tinggal di Bandung, kemudian pada bulan Januari 2019 Terdakwa dengan Saksi-2 kembali berkomunikasi karena anak Saksi-2 ingin Video call dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa dengan Saksi-2 sering berkomunikasi (Chatting) melalui Whatsapp sehingga menjadi intens

⁷⁰ *Ibid.*, halaman 63.

selanjutnya Saksi-2 memanggil Terdakwa “ Ay” dan Terdakwa memanggil Saksi-2 “ Yang”, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 berpacaran.

Bahwa pada bulan Februari 2019 Terdakwa diperintah oleh Komandan Satrad 216 untuk mengantar ke rumahnya di Jakarta, setelah itu dari hari Jumat sampai hari Minggu Terdakwa diberi ijin pulang ke Tasikmalaya, tetapi Terdakwa tidak pulang ke Tasikmalaya dan mau berlibur ke Bandung, kemudian pada hari Jumat Terdakwa membuat status Whatsapp foto Bus Primajasa jurusan Bandung, tidak lama kemudian melalui Whatsapp Saksi-2 menghubungi Terdakwa mengatakan “kamu mau kemana dan mau tidur dimana ?“ setelah itu Saksi-2 menawarkan mau menyewakan kamar Hotel untuk Terdakwa sekaligus janji untuk ketemuan di Hotel Fiori Jln. Sukajadi Bandung,

kemudian sekira pukul 19.00 Wib setelah tiba Terdakwa menuju Hotel Fiori dan langsung mengambil kunci kamar dengan menunjukan Screenshoot pesanan kamar Hotel yang sudah di pesan oleh Saksi-2 melalui aplikasi Traveloka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Hotel Fiori lantai 2 (dua) kamar paling pojok sebelah kanan.

Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib Saksi-2 datang ke Hotel Fiori dan langsung masuk ke dalam kamar yang Terdakwa tempati, di dalam kamar Terdakwa bersama dengan Saksi-2 mengobrol kurang lebih selama 20 (dua puluh) menit, lalu Terdakwa bercumbu berciuman bibir dan mengisap payudara Saksi-2, karena terangsang Terdakwa dan Saksi-2 melepas baju masing-masing dan setelah sama-sama telanjang Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara kemaluan Terdakwa yang sudah tegang dimasukan ke dalam vagina Saksi-2 didorong keluar dan ke dalam berulang-ulang kurang lebih selama 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit lalu Terdakwa merasa klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam Vagina Saksi-2.

lalu sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-2 pergi ke Starbuck Maranata Bandung untuk minum kopi menggunakan mobil CRV warna hitam, selesai minum kopi sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-2 kembali ke Hotel Fiori Jln. Sukajadi Bandung, sesampainya di dalam kamar Hotel Terdakwa bersama Saksi-2 melakukan hubungan layaknya suami istri lagi dengan

cara yang sama, keesokan harinya sekira pukul 05.30 Wib Saksi-2 pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa pulang ke rumah paman Terdakwa di daerah Antapani Bandung, kemudian sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa diajak oleh Saksi-2 untuk makan malam bersama keluarga Saksi-2 di RM Steak “Jusjus” belakang Gedung Sate Jln. Banda Bandung, selesai makan malam, Terdakwa, Saksi-2 dan keluarga Saksi-2 pulang ke rumah masing-masing.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Sdri. Suci Ratna Warisma secara agama Islam dan seijin Komandan satuan di KUA. Kec Panca Tengah Tasikmalaya, sehingga terbit Akta Nikah nomor : 0202/55/VI/2019.

selama Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sudah terjadi sebanyak 8 (delapan) kali yaitu 2 (dua) kali di Hotel Fiori Jln. Sukajadi Bandung dan di rumah Saksi-2 di Taman Mutiara Cimahi Blok B II No.11A Cimahi sebanyak 6 (enam) kali yaitu : pada tanggal 26 & 27 Juli 2019 dan pada tanggal 7, 14, 30 & 31 Agustus 2019 dilakukan atas dasar suka sama suka. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 Saksi-1 baru mengetahui istrinya yaitu Saksi-2, telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa, setelah diberi tahu oleh Kaintel Lanud Sulaiman yang mengatakan “Saksi-2 mempunyai hubungan khusus dengan Terdakwa (Mantan anak buah Saksi-1), setelah diberitahu oleh Kaintel Lanud Sulaiman untuk menjelaskan kebenaran informasi tersebut Saksi-1 langsung menanyakan kepada Saksi-2 dan Saksi-2 mengakui mempunyai hubungan khusus dengan Terdakwa. m. Bahwa Saksi-1 mendapat pengakuan dari Saksi-2 maka Saksi-1 mengadakan perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 ke Satpomau Lanud Sulaiman untuk diproses hukum yang berlaku sesuai surat pengaduan tertanggal 11 September 2019 yang ditandatangani oleh Saksi-1.

Bahwa selain dengan Saksi-2 Terdakwa juga pernah melakukan hubungan badan layaknya yang dilakukan oleh suami istri yang sah dengan beberapa perempuan antara lain :

- a. Dengan Saudari. Desi teman sekolah SMA yang dilakukan di kos-kosan milik teman Sdri. Desi di Tasikmalaya, saat itu Terdakwa masih duduk di bangku SMA usia 16 tahun, status sama-sama belum menikah
- b. Pada bulan September sampai Oktober 2016 dengan Saudari. Rahmi yang dilakukan di tempat kos Imelia di daerah Singaparna Tasikmalaya sebanyak 4 kali, status sama-sama belum menikah
- c. Pada bulan April 2017 dengan Sdri. Galih Sekarningrum Mahasiswi UNS Solo sebanyak 6 kali yang dilakukan di Hotel daerah Solobaru Solo dan di kos-kosan milik teman Sdri. Galih Sekarningrum dan pada bulan Mei sampai bulan Agustus 2017 sebanyak 5 (lima) kali ditempat yang sama, status sama-sama belum menikah;
- d. Pada bulan Januari sampai bulan April 2018 Saudari. Usmanina Hanik Mahasiswi Univ PGRI Yogyakarta sebanyak 4 (empat) kali ditempat kos Saudari. Usmanina Hanik di daerah Condong Catur Yogyakarta, status sama-sama belum menikah;
- e. Pada bulan Februari sampai Maret 2019 Saudari. Ratna Diastuti sebanyak 4 (empat) kali di dalam kamar nomor 02 Hotel Surade yang beralamat di Surade Sukabumi, status Terdakwa belum menikah sedangkan status Sdri. Ratna Diastuti adalah istri dari senior Terdakwa bernama Peltu Edi Suryansap
- f. Pada bulan April 2019 dengan Saudari. Dini dilakukan di Hotel daerah Ujung Genteng Sukabumi, status Sdri Dini sudah bersuami, istri dari senior Terdakwa bernama Serma Handoko.

Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan para istri Anggota TNI AU, karena Terdakwa sering berinteraksi dengan para istri Anggota TNI AU, dan kebetulan Terdakwa driver ibu-ibu IKKT (Ikatan Kesejahteraan Keluarga TNI) Satrad 216 Cibalimbing Sukabumi.

2. Dakwaan Oditur Militer

Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer yang disusun secara Alternatif, artinya para pihak termasuk Majelis Hakim dibenarkan oleh Undang-

Undang dapat memilih Dakwaan Alternatif mana yang lebih bersesuaian dengan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan.

Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa di Persidangan dalam perkara ini ternyata Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Dakwaan Oditur Militer yang lebih bersesuaian dengan fakta hukum adalah Dakwaan Alternatif.

Kesatu yaitu Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Seorang pria.

Unsur kedua : Turut serta melakukan zina.

Unsur ketiga : Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin.

Atau Kedua : Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Unsur kesatu: Barang siapa Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

3. Tuntutan Oditur Militer

Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yaitu pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer atau layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Bahwa ditinjau dari aspek yuridis dan kepentingan Militer perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan badan layaknya suami istri/persetubuhan bersama Saksi-2 (Sdri. Walia Pratiwi R.S. IKOM) yang merupakan istri dari Saksi-1 (Mayor Lek Angki Pandu Rizki S. IP) juga istri-istri dari seniornya yaitu Sdri. Ratna Diastuti istri dari Peltu Edi Suryansap dan Sdri. Dini istri dari Serma Handoko yang notabennya adalah sama-sama sebagai Prajurit TNI AU yang secara hirarki kemiliteran Saksi-1 (Mayor Lek Angki Pandu Rizki S. IP) dan Peltu Edi Suryansap serta Serma Handoko adalah atasan Terdakwa dan dalam lingkup kehidupan Militer merupakan keluarga besar TNI seharusnya Terdakwa sebagai bawahan dari Saksi-1 mempunyai kewajiban untuk melindungi, membina, mengayomi dan menjunjung tinggi kehormatan wanita namun,

Terdakwa justru melakukan perbuatan tercela yang dampaknya dapat menodai dan menimbulkan keretakan rumah tangga orang lain dalam hal ini rumah tangganya Saksi-1 selaku seniornya, sehingga perilaku Terdakwa yang demikian sangat mencoreng nama baik TNI dan telah melanggar tatanan sendi-sendi kehidupan disiplin Prajurit serta bertentangan dengan aturan hukum yang wajib dihormati, ditaati serta dijunjung tinggi bagi setiap warga negara maupun Prajurit TNI termasuk Terdakwa.

- b. Bahwa ditinjau dari aspek sosiologis atau tata nilai budaya ketimuran, adat istiadat, norma agama dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat pada umumnya bahwa Terdakwa sebagai umat yang beragama maka dari segi agama apapun apabila dua manusia berlainan jenis masing-masing atau salah satunya telah terikat suatu perkawinan yang sah selanjutnya melakukan perzinahan/berhubungan badan layaknya suami istri dengan orang lain yang bukan suami atau istrinya yang tidak didasari suatu ikatan perkawinan maka perbuatan Terdakwa maupun Saksi-2 tersebut telah melanggar nilai-nilai kepatutan dan adat istiadat ketimuran yang hidup dalam lingkungan masyarakat Indonesia dan norma agama yang menurut agama apapun pasti dilarang.
- c. Bahwa ditinjau dari aspek filosofis bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 (Sdri. Walia Pratiwi R.S. IKOM) yang merupakan istri dari Saksi-1 (Mayor Lek Angki Pandu Rizki S. IP) sebagai orang yang sangat dirugikan oleh Terdakwa karena istrinya yang masih sah telah menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa dengan melihat perilaku Terdakwa tersebut, agar dapat memperoleh kebenaran yang hakiki dan adil bagi semua pihak maka Majelis Hakim menilainya dari beberapa sisi, baik dari sisi perbuatan Terdakwa dan dari sisi pihak yang dirugikan dalam hal ini Saksi-1 (Mayor Lek Angki Pandu Rizki S. IP) maupun dari sisi kepentingan militer antara lain :
 - 1) Dari sisi perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan istri sesama Prajurit TNI dapat merusak citra TNI dan

status kepangkatan Terdakwa yang disandangnya serta menimbulkan citra negatif bagi nama baik Kesatuannya dan di Masyarakat bila Terdakwa tidak dijatuhi hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya.

- 2) Dari sisi pihak yang dirugikan dalam hal ini Saksi-1 (Mayor Lek Angki Pandu Rizki S. IP) selain rumah tangganya menjadi tidak harmonis, karena harga diri dan kehormatan Saksi-1 (Mayor Lek Angki Pandu Rizki S. IP) sebagai suami menjadi hancur karena perbuatan antara Terdakwa dengan Saksi-2 juga merupakan aib bagi keluarga Saksi-1 (Mayor Lek Angki Pandu Rizki S. IP) karena di Kesatuan Saksi-1 menjadi ramai diperbincangkan perihal perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2.
- 3) Dari sisi kepentingan Kesatuan Terdakwa khususnya maupun kepentingan Militer pada umumnya bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan perintah pimpinan TNI tentang usul pemecatan Prajurit TNI yang berbuat Zina dan melanggar susila sesama keluarga besar TNI karena dipandang sebagai perbuatan yang secara nyata tidak sepatutnya terjadi dan apabila tidak ditindak tegas akan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan menimbulkan keretakan maupun ketegangan dikalangan Prajurit, selain itu dapat pula menurunkan kepercayaan bawahan terhadap atasannya yang dampaknya dapat menyulitkan pimpinan TNI dalam melakukan pembinaan di Kesatuannya.

4. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Militer II-09 BANDUNG Nomor 1-K / PM II-09 / AU / I / 2020

Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pada Putusan Nomor: 1-K / PM II-09 / AU / I / 2020 berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan

mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan pada Alternatif kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana diuraikan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan menguraikan lebih lanjut dalam putusan ini demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada bagian akhir putusan.

Menimbang : Bahwa terhadap Klemensi/Permohonan Keringanan Hukuman yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 yang dimohonkan kepada Majelis Hakim, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dan akan diuraikan serta dituangkan dalam hal-hal yang meringankan pada bagian akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya. Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung dua alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara Alternatif, mengandung unsur-unsur sebagai berikut: Kesatu : Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Unsur kesatu : Seorang pria. Unsur kedua : Turut serta melakukan zina. Unsur ketiga : Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin. Atau Kedua : Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Unsur kesatu : Barangsiapa Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer yang disusun secara Alternatif, artinya para pihak termasuk Majelis Hakim dibenarkan oleh Undang-Undang dapat memilih Dakwaan Alternatif mana yang lebih bersesuaian dengan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa di Persidangan dalam perkara ini ternyata Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Dakwaan Oditur Militer yang lebih bersesuaian dengan fakta hukum adalah Dakwaan Alternatif kesatu yaitu Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut : Unsur kesatu : Seorang pria. Unsur kedua : Turut serta melakukan zina. Unsur ketiga : Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Unsur kesatu : Seorang pria. Bahwa yang dimaksud “ Seorang pria ” dalam unsur ini adalah teman kencan (yang turut serta) dari si Pelaku wanita yang masih mampu menunjukkan kejantannya (tidak impoten). Yang dengan kejantannya ia mampu memberikan kepuasan biologis bagi lawan kencannya (si Pelaku Wanita). Bahwa seorang pria ialah seseorang yang berjenis kelamin laki-laki, dimana secara pisik ada beberapa ciri umum antara lain mempunyai alat kelamin yang menonjol yang disebut penis, berkumis, otot-ototnya kuat, tekanan suaranya lebih keras, memiliki jakun/tonjolan pada leher bagian depan dan lain sebagainya.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

“Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin“, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga untuk menjaga kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang dan menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para Prajurit dalam situasi yang sebagaimana sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- a. Bahwa yang melatarbelakangi perbuatan Terdakwa bermula dari Terdakwa dimintai tolong oleh Saksi-1 (Mayor Lek Angki Pandu Rizki) untuk mengantar Saksi-2 belanja di Indomaret, kemudian Saksi-2 minta nomor HP Terdakwa dengan alasan kalau minta tolong lagi gampang dan selanjutnya antara Saksi-2 dengan Terdakwa intens berkomunikasi via WA sehingga saling suka dan berpacaran dimana Terdakwa memanggil Saksi-2 dengan kata “Yang” dan Saksi-2 memanggil Terdakwa dengan kata “ Ay” dan selama berpacaran tersebut antara Terdakwa dengan Saksi-2 telah melakukan persetubuhan/hubungan badan layaknya suami istri sebanyak lebih dari 6 (enam) kali yang dilakukan di Hotel Fiori Sukajadi Bandung dan di rumah Saksi-2 di Taman Mutiara Cimahi Blok B II No. 11 A Baros cimahi.
- b. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa hanya menuruti gejolak nafsu birahinya saja karena dengan mudahnya melakukan

persetubuhan dengan Saksi-2, yang notabeneanya adalah istri dari atasannya Terdakwa yang seharusnya Terdakwa jaga dan lindungi hal ini menunjukkan kalau Terdakwa adalah sosok Prajurit yang tidak mengindahkan norma-norma dan kaidah yang berlaku dimasyarakat dan terkesan kalau Terdakwa menghalalkan segala cara untuk pelampiasan nafsu birahinya, tanpa memperdulikan ketentuan hukum yang berlaku.

- c. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Saksi-2, sehingga Saksi-1 merasa dirugikan dan kehormatan serta harga dirinya sebagai suami merasa terhina begitu juga dengan suami-suami yang istrinya telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merusak keharmonisan keluarga Saksi-1 juga para suami dan istriistrinya karena akibat dari perbuatan Terdakwa yang hanya bisa mengobrol nafsu syahwatnya saja sehingga rumah tangga mereka diambang kehancuran.
- d. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa sebagai pengemudi sering melayani dan berinteraksi dengan para istri Anggota TNI AU dan Terdakwa juga pengemudi ibu-ibu IKKT (Ikatan Kesejahteraan Keluarga TNI) Satrad 216 Cibalimbing Sukabumi sehingga Terdakwa dapat dengan mudah dan pandai memanfaatkan kesempatan membuat para korbannya teperdaya dan jatuh kepelukan Terdakwa padahal para korbannya itu adalah istri-istri dari senior/atasan Terdakwa, hal ini menunjukkan kalau Terdakwa mempunyai sifat masa bodoh, senantiasa menganggap remeh dan dengan mudahnya menuruti gejolak nafsu birahinya dengan tidak memperdulikan norma-norma Kesusilaan, Agama dan Kepatutan yang berlaku di masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan

yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu : Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa belum pernah di hukum.
- b. Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.
- c. Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi-1 dan Saksi-2.

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa merusak keharmonisan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2.
- b. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap istri seniornya sesama Prajurit TNI AU.
- c. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI AU khususnya Kesatuan Terdakwa yaitu Dishar Satrad 216 Cibalimbing.
- d. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam 8 Wajib TNI yang ke-3.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yaitu pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer atau layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Bahwa ditinjau dari aspek yuridis dan kepentingan Militer perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan badan layaknya suami istri/persetubuhan bersama Saksi-2 (Sdri. Walia Pratiwi R.S. IKOM) yang merupakan istri dari Saksi-1 (Mayor Lek Angki Pandu Rizki S. IP) juga istri-istri dari seniornya yaitu Sdri. Ratna Diastuti istri dari Peltu Edi Suryansap dan Sdri. Dini istri dari Serma Handoko yang notabennya adalah sama-sama sebagai Prajurit TNI AU yang secara hirarki kemiliteran Saksi-1 (Mayor Lek Angki Pandu Rizki S. IP) dan Peltu Edi Suryansap serta Serma Handoko adalah atasan Terdakwa dan dalam lingkup kehidupan Militer merupakan keluarga besar TNI seharusnya Terdakwa

sebagai bawahan dari Saksi-1 mempunyai kewajiban untuk melindungi, membina, mengayomi dan menjunjung tinggi kehormatan wanita namun, Terdakwa justru melakukan perbuatan tercela yang dampaknya dapat menodai dan menimbulkan keretakan rumah tangga orang lain dalam hal ini rumah tangganya Saksi-1 selaku seniornya, sehingga perilaku Terdakwa yang demikian sangat mencoreng nama baik TNI dan telah melanggar tatanan sendi-sendi kehidupan disiplin Prajurit serta bertentangan dengan aturan hukum yang wajib dihormati, ditaati serta dijunjung tinggi bagi setiap warga negara maupun Prajurit TNI termasuk Terdakwa.

- b. Bahwa ditinjau dari aspek sosiologis atau tata nilai budaya ketimuran, adat istiadat, norma agama dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat pada umumnya bahwa Terdakwa sebagai umat yang beragama maka dari segi agama apapun apabila dua manusia berlainan jenis masing-masing atau salah satunya telah terikat suatu perkawinan yang sah selanjutnya melakukan perzinahan/berhubungan badan layaknya suami istri dengan orang lain yang bukan suami atau istrinya yang tidak didasari suatu ikatan perkawinan maka perbuatan Terdakwa maupun Saksi-2 tersebut telah melanggar nilai-nilai kepatutan dan adat istiadat ketimuran yang hidup dalam lingkungan masyarakat Indonesia dan norma agama yang menurut agama apapun pasti dilarang.
- c. Bahwa ditinjau dari aspek filosofis bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 (Sdri. Walia Pratiwi R.S. IKOM) yang merupakan istri dari Saksi-1 (Mayor Lek Angki Pandu Rizki S. IP) sebagai orang yang sangat dirugikan oleh Terdakwa karena istrinya yang masih sah telah menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa dengan melihat perilaku Terdakwa tersebut, agar dapat memperoleh kebenaran yang hakiki dan adil bagi semua pihak maka Majelis Hakim menilainya dari beberapa

sisi, baik dari sisi perbuatan Terdakwa dan dari sisi pihak yang dirugikan dalam hal ini Saksi-1 (Mayor Lek Angki Pandu Rizki S. IP) maupun dari sisi kepentingan militer antara lain :

- 1) Dari sisi perbuatan Terdakwa yang melakukan persetujuan dengan istri sesama Prajurit TNI dapat merusak citra TNI dan status kepangkatan Terdakwa yang disandangnya serta menimbulkan citra negatif bagi nama baik Kesatuannya dan di Masyarakat bila Terdakwa tidak dijatuhi hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya.
- 2) Dari sisi pihak yang dirugikan dalam hal ini Saksi-1 (Mayor Lek Angki Pandu Rizki S. IP) selain rumah tangganya menjadi tidak harmonis, karena harga diri dan kehormatan Saksi-1 (Mayor Lek Angki Pandu Rizki S. IP) sebagai suami menjadi hancur karena perbuatan antara Terdakwa dengan Saksi-2 juga merupakan aib bagi keluarga Saksi-1 (Mayor Lek Angki Pandu Rizki S. IP) karena di Kesatuan Saksi-1 menjadi ramai diperbincangkan perihal perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2.
- 3) Dari sisi kepentingan Kesatuan Terdakwa khususnya maupun kepentingan Militer pada umumnya bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan perintah pimpinan TNI tentang usul pemecatan Prajurit TNI yang berbuat Zina dan melanggar susila sesama keluarga besar TNI karena dipandang sebagai perbuatan yang secara nyata tidak sepatutnya terjadi dan apabila tidak ditindak tegas akan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan menimbulkan keretakan maupun ketegangan dikalangan Prajurit, selain itu dapat pula menurunkan kepercayaan bawahan terhadap atasannya yang dampaknya dapat menyulitkan pimpinan TNI dalam melakukan pembinaan di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sudah tidak patut dan tidak layak terjadi di lingkungan TNI oleh karena itu agar perbuatan Terdakwa tidak diikuti dan ditiru oleh Prajurit lainnya serta demi menegakkan hukum dan disiplin di Kesatuan TNI maka, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer, Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan di lingkungan TNI dan harus dipisahkan dengan kehidupan Prajurit lainnya dengan cara memecatnya dari dinas Militer cq TNI AU sedangkan pidana pokok sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer juga sependapat agar selaras dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dari rangkaian perbuatannya yang ternyata Saksi-2 juga sangat berperan aktif terjadinya persetubuhan yang dilakukan, maka Majelis Hakim berpendapat pidana penjara sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat pengaduan dari Mayor Lek Angky Pandu Rizky S.IP (suami dari Sdri. Walia Pratiwi).
- b. 1 (satu) lembar foto print out Hotel Fiori kamar Hortensia.
- c. 4 (empat) lembar foto-foto tempat kejadian perkara di Hotel Fiori Sukajadi Bandung dan Komplek Taman Mutiara Cimahi Blok B II nomor 11 A.
- d. 2 (dua) Buku nikah Serda Riki Rahmat.
- e. 1 (satu) lembar Buku nikah Sdri Walia Pratiwi
- f. 4 (empat) lembar hasil output Dara record HP milik Serda Riki Rahmat dan Sdri. Walia Pratiwi.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung

dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara. Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan mengulangi lagi perbuatannya melakukan Tindak Pidana, maka Terdakwa perlu tetap ditahan. Mengingat : Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 26 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

5. Amar Putusan Hukum Hakim Pengadilan Militer II-09 BANDUNG Nomor 1-K / PM II-09 / AU / I / 2020

Berdasarkan berbagai pertimbangan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim memutuskan:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Riki Rahmat, Serda, NRP 544128 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Turut serta melakukan zina”.
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
- c. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- d. Menetapkan barang bukti surat-surat berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat pengaduan dari Mayor Lek Angky Pandu Rizky S.IP (suami dari Sdri.Walia Pratiwi).
 - 2) 1 (satu) lembar foto print out Hotel Fiori kamar Hortensia;
 - 3) 4 (empat) lembar foto-foto TKP di Hotel Fiori Sukajadi Bandung dan Komplek Taman Mutiara Cimahi Blok B II nomor 11 A.
 - 4) 2 (dua) Buku nikah Serda Riki Rahmat. e. 1 (satu) lembar Buku nikah Sdri Walia Pratiwi.

- 5) 4 (empat) lembar hasil output Dara record HP milik Serda Riki Rahmat dan Sdri.Walia Pratiwi. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
- 6) Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

6. Analisis Putusan No.1-K/PM II-09/AU/I/2020

Dalam pertimbangan hukum oleh Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam menjatuhkan suatu putusan No.1-K/PM II-09/AU/I/2020 terkait perkara mengenai perzinahan, pelaku atau terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur-unsur dalam suatu tindak pidana perzinahan. Sehingga membuat adanya suatu hubungan yang rusak dan tidak harmonis lagi setelah adanya tindak pidana tersebut. Dalam perkara kasus perzinahan ini dilakukannya atas dasar suka sama suka. Namun dengan adanya suatu kasus perzinahan ini membuat efek samping yang tidak baik terhadap sekitar. Karena didalam agama manapun perzinahan tidaklah baik atau tidak dianggap legal dan terdapat larangan dalam semua agama yang ada di Negara Indonesia ini.

Dikarenakan budaya yang lebih condong ke budaya timur mengakibatkan apabila terjadinya suatu kasus seperti ini membuat harga diri dalam lingkungan masyarakat ataupun lingkungan pekerjaan yang dimiliki kedua insan tersebut menjadi tidak baik seperti semula. Dalam lingkungan pekerjaan Tentara Nasional Indonesia mempunyai dasar-dasar serta norma-norma yang harus senantiasa dijaga dan dihormati oleh masyarakat umum. Dengan adanya aturan yang mengatur para angkatan bersenjata tersebut membuat TNI lebih ketat dan tegas dalam setiap peraturannya.

Berdasarkan putusan No.1-K/PM II-09/AU/I/2020 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Riki Rahmat, Serda, NRP 544128 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Turut serta melakukan zina". Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Peraturan yang melarang terjadinya suatu tindakan asusila dalam ikatan keluarga besar Tentara Nasional Indonesia memberikan sanksi atas suatu peraturan tersebut dengan tegas seperti bentuk pemecatan atau lainnya dikarenakan adanya suatu tindakan asusila yang dilakukan TNI terhadap keluarga TNI membuat suatu dampak buruk seperti tercorengnya harga diri yang dimiliki oleh anggota TNI atau kesatuannya sekaligus.

Menurut penulis, sesuai dengan terpenuhinya semua syarat-syarat formil yaitu berupa unsur-unsur perbuatan pidana, maka penulis berpendapat bahwa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan terhadap pihak-pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah korban tindak pidana perzinahan. Penulis juga sependapat dengan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana tambahan yaitu dipecat dari anggota Tentara Negara Indonesia kepada terdakwa karena perbuatannya yang sangat merugikan orang lain dan menyalahi peraturan serta norma yang berlaku dan secara tegas diimplementasikan oleh setiap anggota militer tersebut. Dan baik dari segi materil maupun segi mental menimbulkan keresahan atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut yang membuat hancurnya rumah tangga dan tidak dapatnya keharmonisan dalam suatu hubungan tersebut dan berdampak terhadap mental anak-anak apabila orang tuanya bercerai dikarenakan kasus tindak pidana ini.

Dalam perkara ini pelaku atau terdakwa melakukan perzinahan dengan istri atasannya yang pangkatnya di atas pelaku atau terdakwa. Pangkat yang dimiliki oleh pelaku atau terdakwa adalah Serda sedangkan pangkat yang dimiliki oleh atasannya tersebut adalah Mayor.

Pelaku atau terdakwa terbukti telah melakukan suatu tindakan pidana perzinahan yang dilakukan dengan istri atasannya tersebut beberapa kali dengan alasan sama-sama suka atau tanpa adanya paksaan dalam melakukan suatu hubungan terlarang tersebut. Sampai pada akhirnya suami dari wanita yang melakukan perbuatan tindak pidana perzinahan tersebut mengetahuinya dan mulai

mencari bukti dan segera melaporkan atas suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku atau terdakwa dengan istrinya terhadapnya.

Dalam kasus seperti ini disebut dengan delik aduan yaitu dilakukannya pelaporan terlebih dahulu atas sebuah kasus yang merugikan dirinya sendiri ataupun orang lain sehingga setelah dilakukannya pelaporan tersebut barulah diproses untuk kelanjutan kasus tersebut.

Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa hanya menuruti gejala nafsu birahinya saja karena dengan mudahnya melakukan persetubuhan dengan istri dari atasannya tersebut, yang notabenenya adalah istri dari atasannya Terdakwa yang seharusnya Terdakwa jaga dan lindungi hal ini menunjukkan kalau Terdakwa adalah sosok Prajurit yang tidak mengindahkan norma-norma dan kaidah yang berlaku dimasyarakat dan terkesan kalau Terdakwa menghalalkan segala cara untuk pelampiasan nafsu birahinya, tanpa memperdulikan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa sebagai pengemudi sering melayani dan berinteraksi dengan para istri Anggota TNI AU dan Terdakwa juga pengemudi ibu-ibu IKKT (Ikatan Kesejahteraan Keluarga TNI) Satrad 216 Cibalimbing Sukabumi sehingga Terdakwa dapat dengan mudah dan pandai memanfaatkan kesempatan membuat para korbannya teperdaya dan jatuh kepelukan Terdakwa padahal para korbannya itu adalah istri-istri dari senior/atasan Terdakwa, hal ini menunjukkan kalau Terdakwa mempunyai sifat masa bodoh, senantiasa menganggap remeh dan dengan mudahnya menuruti gejala nafsu birahinya dengan tidak memperdulikan norma-norma Kesusilaan, Agama dan Kepatutan yang berlaku di masyarakat.

Setelah diselidiki selama perjalanan persidangan yang ditujukan terhadap pelaku atau terdakwa munculah suatu fakta hukum yang baru yaitu pelaku atau terdakwa tersebut bukan hanya kali pertama ini saja melakukan tindak pidana perzinahan ini kepada keluarga TNI melainkan sudah terjadi beberapa kali dengan orang yang berbeda.

Antara lain, Pada bulan Februari sampai Maret 2019 dan Sdri. Ratna Diastuti sebanyak 4 (empat) kali di dalam kamar nomor 02 Hotel Surade yang

beralamat di Surade Sukabumi, status Terdakwa belum menikah sedangkan status Sdri. Ratna Diastuti sudah bersuami istri dari senior Terdakwa bernama Peltu Edi Suryansap.

Dan pada bulan April 2019 dengan Sdri. Dini dilakukan di Hotel daerah Ujung Genteng Sukabumi, status Sdri Dini sudah bersuami, istri dari senior Terdakwa bernama Serma Handoko. Dalam aturan-aturan yang dipakai dalam kasus ini mengacu pada pasal :

Pasal 1 KUHP Militer

Untuk penerapan kitab undang-undang ini berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk Bab kesembilan dari buku pertama kitab undang-undang hukum pidana kecuali, ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 2 KUHP Militer

Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab undang-undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Sehingga dalam penjatuhan sanksi atau hukuman terhadap kasus perzinahan ini diambil dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikarenakan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak mengatur secara rinci mengenai tindak pidana perzinahan didalamnya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Seorang anggota militer harus tunduk pada reserve pada tata kelakuan yang ditentukan secara pasti, serta pelaksanaannya diawasi dengan ketat. Namun, salah satu unsur untuk menegakan disiplin itu berupa hukum, sebagai instrument dalam pemeliharaan dan penyelenggaraan disiplin militer. Oleh karena itu, Pengadilan Militer merupakan lembaga penegakan hukum dan disiplin bagi anggota militer, yang memiliki hukum acara dan yurisdiksi sendiri. Berdasarkan pasal 2 KUHP Militer yaitu Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab undang-undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang. Sehingga dalam penjatuhan sanksi atau hukuman terhadap kasus perzinahan ini diambil dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 284 KUHP dikarenakan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak mengatur secara rinci mengenai tindak pidana perzinahan didalamnya.
2. Pertanggungjawaban pidana bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana perzinahan menggunakan pasal 2 KUHP Militer sebagai dasar hukum dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana perzinahan tidak diatur didalam KUHP Militer itu sendiri maka dalam kasus perzinahan yang dilakukan oleh anggota militer memakai dasar hukum pasal dan bentuk hukuman tambahan yang berikan kepada anggota militer yang melakukan tindak pidana tersebut menggunakan dasar hukum 31 KUHP Militer dengan beracuan ST Panglima terkait asusila kepada KBT (Keluarga Besar TNI). Dan atas

3. dasar peraturan diatas terdakwa di jatuhi hukuman pidana penjara 7 bulan dan pidana tambahan berupa pemecatan dari kesatuan militer Indonesia atas tindak pidana yang dilakukannya karena dalam tindak pidana tersebut termasuk tindak pidana berat bagi TNI.
4. Analisis hukum terhadap Putusan No.1-K/PM II-09/AU/I/2020 adalah majelis hakim dalam memberikan putusan pemidanaan terhadap terdakwa tersebut di atas atas nama Riki Rahmat, Serda, NRP 544128 berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang pengadilan secara sah melakukan tindak pidana perzinahan dengan dijatuhi hukuman pidana 7 (tujuh) bulan penjara dan dengan hukuman tambahan yang berupa pemecatan dari kesatuan dinas militer.

B. Saran

1. Seharusnya dalam segi aturan dalam suatu tindak pidana perzinahan didalam militer lebih di pertegas lagi dalam implementasinya karena dengan adanya suatu aturan dan sanksi terhadap suatu tindak pidana tersebut dapat membuat para anggota militer ataupun yang berkaitan dengan Tentara Nasional Indonesia lebih bijak dalam melakukan suatu tindakan.
2. Seharusnya dalam segi pertanggungjawaban dalam suatu kasus ini dapat lebih diterapkan hukuman yang semaksimalnya dikarenakan perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh pelaku atau terdakwa ini bukan hanya dengan satu wanita namun dengan beberapa wanita yang berbeda yang merupakan istri dari seorang TNI lainnya yang merupakan baguan dari keluarga besar TNI dan dengan adanya suatu perbuatan tindak pidana ini telah membuat tercorengnya martabat dari para kesatuan, profesi dan lain sebagainya.
3. Seharusnya dalam segi penjatuhan hukumannya lebih di maksimalkan lagi dikarenakan dalam kasus tersebut telah melibatkan keluarga besar TNI bukan hanya 1 orang yang di rugikan dan menurut pendapat saya yang melihat dari sudut pandang orang yang dirugikan atau korban putusan

tersebut tidak adil dikarenakan seharusnya hukuman penjaranya semaksimal mungkin yaitu 9 bulan di karenakan didalam KUHP tidak mengenal adanya minimal hukuman tetapi mengenal adanya maksimal hukuman dalam suatu tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Wardi Muslich. 2018. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Asep N. Mulyana. 2020. *Hukum Pidana Militer Kontemporer*. Jakarta: PT Grasindo.
- Encik Muhammad Fauzan. 2016. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Fokky Fuad Wasitaatmadja. 2019. *Filsafat Hukum Rasionalisme dan Spiritualisme*. Jakarta: Prenada Media Groub.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima
- Ike Sumawati. 2016. *Diktat Fakultas Hukum Antropologi Hukum*. Medan.
- Jogi Nainggolan. 2015. *Energi Hukum Sebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Kaelan, M.S. 2016. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradikma.
- Lintje Anaa Marpaung. 2018. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Mardani. 2019. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mardenis. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Rangka Pengembangan Kepribadian Bangsa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mirsa Astuti. 2016. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Medan: Ratu Jaya Medan.
- Mahmud Yunus Daulay, Nadlrah Naimi. 2017. *Studi Islam II (muamalah)*. Medan: Ratu Jaya
- R. Abdoel Djamali. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Said Gunawan, DKK. 2019. *Hukum Administrasi Pertahanan (Sebuah Pendekatan Hukum Normatif)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

B. Jurnal

Agustinus P.H. dan Yuliana Yuli Wahyuningsih, *Pembaharuan Hukum Pidana Militer dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Jurnal Yuridis, UPN Veteran Jakarta, Vol.1.1, Desember, 2014.

Iman Hidayat. *Analisis Normatif Tindak Pidana Perzinahan Dilihat Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.16 No.1 Tahun 2016.

Jimmy C. Sihotan, *Peniadaan, Pengurangan, dan Pemberatan Pidana pada pelaku Tindak Pidana Militer*, Lex Crimen Volume V, Nomor 5, Maret 2016.

Pengaturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer

Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer